

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *ABIB'DA*
(BAKAR KAMBING) DALAM PROSES PERKAWINAN ADAT
(STUDI KASUS DI DESA AMPERA, KECEMATAN ALOR
BARAT LAUT, KABUPATEN ALOR)**



Oleh
Waujia Ali Bapabui
NIM 190202110

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2023/2024**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *ABIB'DA*
(BAKAR KAMBING) DALAM PROSES PERKAWINAN ADAT
(STUDI KASUS DI DESA AMPERA, KECEMATAN ALOR
BARAT LAUT, KABUPATEN ALOR)**

Skripsi

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk
melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum (SH)**



Oleh:

Waujia Ali Bapabui

NIM 190202110

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2023/2024**

HALAMAN LOGO



Perpustakaan UIN Mataram

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi oleh Wauja Ali Babuai NIM:190202110 dengan judul
"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Abib'da* (Bakar Kambing)
Dalam Proses Perkawinan Adat (Studi Kasus Di Desa Ampera,
Kabupaten Alor)" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 22 Oktober 2023

Pembimbing I,


Dr. Sukri, M. Ag.
NIP. 19730311200511003

Pembimbing II,


Hery Zarkasih, S.H.M.H.
NIP. 198912092019031015

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 22. Desember 2023

Hal: Ujian Skripsi
Yang terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Di Mataram

Assalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hoemat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat skripsi saudara:

Nama Mahasiswa/i : Waujia Ali Bababui
NIM : 190202110
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Abib'da (Bakar Kambing) Dalam Proses Perkawinan Adat (Studi Kasus Di Desa Ampera, Kabupaten Aloc).

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munasawiyah* skripsi Fakultas syariah UIN Mataram. Oleh karena itu kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munasawiyah*-kan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb. A M

Pembimbing I,


Dr. Syukri, M. Ag.
NIP. 19730311200511003

Pembimbing II,


Hery Zarkasih, S.H.M.H
NIP. 198912092019031015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Waujia Ali Bababul
NIM : 190202110
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Abh'ala* (Bakar Kamibing) Dalam Proses Perkawinan Adat (Studi Kasus Di Desa Ampora, Kabupaten Alor)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Mataram, 27, Desember 2023

Saya yang menyatakan,

UNIVERSITAS
M A T



Waujia Ali Bababul

Perpustakaan UIN Mataram

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Waujia Ali Bababui, NIM:190202110 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Abib'da* (Bakar Kamibing) Dalam Proses Perkawinan Adat (Studi Kasus Di Desa Ampera, Kabupaten Alor)" telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal

Dr. Syukri, M. Ag
(Ketua Sidang/Pembimbing I)

Hery Zarkasih, SH., M.H
(Sekretaris Sidang/Pembimbing II)

Dr. Khairul Hamim, MA
(Penguji I)

Muhammad Nor, M.H
(Penguji II)

Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag.
NIP.197110171995031002

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Arinya: *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah Swt. (Q.S Az-zariyat Ayat 49).*¹



Perpustakaan UIN Mataram

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005), hlm.522.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh ketulusan hati dan cinta. Karya kecil ini, penulis persembahkan untuk :

1. *Kepada Allah Swt. Yang telah memberikan nikmat berupa, nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.*
2. *Kedua orang tua yang saya sayangi dan banggakan, bapak Adam Ali Bababui, dan ibu Jamalia Djuma, yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya, dukungan serta do'anya sehingga skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan.*
3. *Semua nara sumber yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan.*
4. *Kepada saudari-saudariku yang tercinta, Solyha Djadi, Nurul Kamaria Nenu, Fitri Rahman, Aufa Rafika Djadi, Ridla Nursalima Bapang, Intan Mulyati R. Djadi, yang telah memberikan semangat dan juga motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.*
5. *Almamater dan kampus hijau tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

Perpustakaan UIN Mataram

PEDOMAN TRANSLITERASI

AR AB	LAT IN	AR AB	LAT IN	AR AB	LAT IN	AR AB	LAT IN
أ	a/’	د	D	ظ	dh	ك	K
ب	b	ذ	Dz	ط	th	ل	L
ت	t	ر	R	ظ	zh	م	M
ث	ts	ز	Z	ع	‘	ن	N
ج	j	س	S	غ	gh	و	W
ح	h	ش	Sy	ف	r	ها	H
خ	kh	ص	Sh	ق	q	ي	Y

ا : ā (a panjang)

Contoh: المالك : al-Mālik

ي : ī (i panjang)

Contoh: الرَّحِيم : ar-Rahīm

و : ū (u panjang)

Contoh: العَفُور : al-Ghafūr

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran ALLAH SWT. Yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-NYA kepada kita, sholawat serta salam kami curahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Yang kita nantikan syafa'atnya diakhirat kelak. Tanpa pertolongan-NYA, tentu saya tidak akan sanggup menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, antara lain kepada:

1. Bapak Dr. Syukri, M.Ag. selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Heri Zarkasih S. H. MH. Selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan serta memberikan kritik dan saran yang sangat membangun dan membantu peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.
3. Terimakasih juga saya ucapkan kepada dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Moh. Asyik Amrullah, M.Ag dan juga kepada ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Ibu Hj. Ani Wafiroh, M.Ag, serta Ibu Nunung Susfita, M. Si, selaku sekretaris program studi HKI yang telah memberikan banyak bantuan dan masukan kepada peneliti.
4. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram yang telah memberikan ilmu kepada peneliti.
5. Kepada teman-teman yang telah banyak membantu peneliti. Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan rahmat, kasih sayang, karunia serta maghfira-Nya kepada mereka semua dan mencatat bagi mereka sebagai kebaikan dan melipat gandakan pahala di sisi-Nya.

Saya menyadari dalam penulisan skripsi ini mungkin jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya ilmu pengetahuan yang saya miliki. Saya berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat juga menambah ilmu tentang dunia pendidikan, Maaf jika ada kekeliruan atau kurang kesempurnaan skripsi ini.

Mataram,
Penulis

2024

Waujia Ali Bapabui



Perpustakaan **UIN Mataram**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN LOGO	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	vii
HALAMAN MOTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat	5
D. Ruang Lingkup dan <i>Setting</i> Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian	17
1. Pendekatan Penelitian	17
2. Kehadiran Peneliti.....	18
3. Lokasi Penelitian.....	18
4. Sumber Data	19
5. Prosedur Pengumpulan Data	19
a. Observasi.....	19
b. Wawancara.....	20
c. Dokumentasi	21
6. Teknik Penulisan.....	21
7. Pengecekan Keabsahan Data	23
8. Sistematika Pembahasan	24

9. Rencana Jadwal Kegiatan Penelitian	25
BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN	26
A. Gambaran Umum Desa Ampera	26
1. Wilaya Desa Ampera	26
2. Letak Desa Ampera	26
3. Keadaan Masyarakat	26
4. Mata Pencanharian Masyarakat	26
5. Tingkat Pendidikan Masyarakat	26
6. Agama Dan Kepercayaan	27
B. Pelaksanaan Tradisi <i>Abib'da</i> (Bakar Kambing) Dalam Perkawinan Adat Desa Ampera, Kabupaten Alor	28
1. Sejjara <i>Abib'da</i> (Bakar Kambing) Dalam Perkawinan Di Desa Ampera	28
2. Pelaksanakan Tradisi <i>Abib'da</i> (Bakar Kambing) Dalam Proses Perkawinan Adat Di Desa Ampera	31
3. Dampak Pelaksanaan tradisi <i>Abib'da</i> (Bakar Kambing) Dalam Proses Perkawinan Adat Di Desa Ampera	33
BAB III PEMBAHASAN	38
A. Analisis pelaksanaan Tradisi <i>Abib'da</i> (Bakar Kambing) Di Desa Ampera, Kabupaten Alor	38
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Abib'da</i> (BakarKambing) Dalam Proses Perkawinan Adat (Studi Kasus Desa Ampera, Kabupaten Alor)	42
BAB IV KESIMPULAN	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Mata pencaharian.
Tabel 2.2 Tingkat pendidikan masyarakat.
Tabel 2.3 Data nama Tokoh Adat, Tokoh Agama, Dan Tokoh Masyarakat.
Tabel 2.4 Data yang melaksanakan tradisi *Abib'da* di Desa Ampera.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Proses pelaksanaan <i>Abi'da</i> (bakar kambing)
Lampiran 2	Melihat hati kambing oleh tokoh adat dan tokoh agama
Lampiran 3	Wawancara bersama tokoh adat dan tokoh agama
Lampiran 4	Proses baca do'a untuk nenek moyang



Perpustakaan UIN Mataram

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *ABIB'DA*
(BAKAR KAMBING) DALAM PROSES PERKAWINAN ADAT (Studi
Kasus Di Desa Ampera Kabupaten Alor).**

Oleh :

Waujia Ali Bapabui
190202110

ABSTRAK

Tradisi *abib'da* (bakar kambing) merupakan bagian terakhir dari semua rentetan prosesi perkawinan adat di Desa Ampera setelah sah menjadi suami istri, sebelum mempelai wanita diantarkan ke rumah mempelai laki-laki. Tradisi *abib'da* merupakan salah satu ritual yang dilakukan untuk mengetahui perjalanan baik atau buruknya kedua pasangan dengan melihat dari hati kambing, dengan melakukan upacara kepada arwah-arwah leluhur. Tujuan dilaksanakannya bakar kambing ini yaitu agar dalam kehidupan rumah tangga pasangan pengantin yang baru menikah dapat diberkahi oleh Allah Swt, dan rumah tangganya cepat dikaruniai anak atau keturunan. *Abib'da* (bakar kambing) ini sudah dilakukan pada zaman dulu kala oleh para leluhur di Desa Ampera hingga saat ini masih dilestarikan oleh generasi sekarang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan yaitu: 1) tradisi *abib'da* merupakan sebuah proses pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak laki-laki yang membawa seekor kambing jantan untuk mengambil hatinya kemudian melihat perjalanan kedua pasangan dari hati kambing tersebut. 2) sebagai rangkaian dari proses perkawinan adat hingga saat ini jika ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam tradisi *abib'da* ini termasuk dalam *al-urf fasid* yakni kebiasaan yang menyalahi aturan hukum Islam dikarenakan dalam tradisi ini termasuk dalam syirik.

Kata Kunci: *Abib'da*, Tinjauan Hukum Islam, Tradisi Perkawinan Adat

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umumdanberlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodo-jodohan, sebagaimana yang berlaku pada makhluk Allah yang paling sempurna yakni manusia.² Sebagaimana yang dijelaskan didalam AL-Qur'an Surat Az-Dzariat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:“*dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamumengingat akan kebesaran Allah*”.³

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan, seperti seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diciptakan saling mendampingi dan mengingatkan akan kebesaran Allah. Menurut golongan *Syafi'iyah* dan Ulama Hanafiyah mengartikan suatu pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan oleh *syara'* untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya.⁴

Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizan* mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yang dikemukakan nampak jelas

²Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Prespektif Fiqih Munakahat Dan UU No. 1/1974 Pologami Dan Problematikanya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 13.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005), hlm.522.

⁴Amir Syarifudin, “*Hukum perkawinan Islam DI Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*”, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 37

sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁵

Sahnya perkawinan, menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang. Perkawinan adalah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, dengan demikian, maka sangat jelas bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menempatkan hukum agama sebagai hukum terpenting untuk menentukan sah atau tidak sahnya perkawinan.

Menurut pasal 14 KHI (Kompilasi Hukum Islam) rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi lelaki, dan ijab qabul. Jika kelima unsur atau rukun perkawinan tersebut terpenuhi, maka perkawinannya sah, tetapi sebaliknya, jika salah satu atau beberapa unsur atau rukun dari kelima unsur atau rukun tidak terpenuhi, maka perkawinannya tidak sah.

Perkawinan di Desa Ampera adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai Hukum Islam dan adat istiadat yang berlaku. Dalam perkawinan ini adanya proses bakar kambing yang dimana *abib'da* (bakar kambing) merupakan bagian dari proses perkawinan di Desa Ampera. *Abib'da* (Bakar kambing) ini dilaksanakan setelah akad pernikahan sebelum mempelai wanita diantar atau dibawa ke rumah suaminya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap petua-petua adat yang ada di Desa Ampera yakni *Abib'da* (bakar kambing) adalah salah satu rentetan prosesi perkawinan adat masyarakat Desa Ampera yang telah ditetapkan oleh para leluhur yang masih dijaga kesakralannya hingga saat ini. Bakar kambing ini merupakan ritual terakhir dari semua rentetan prosesi perkawinan adat Desa Ampera sebelum kedua pengantin diantar ke rumah mempelai laki-laki. Meskipun dilakukan setelah perkawinan, namun apabila dalam proses perkawinan ini hasil yang diperoleh setelah

⁵ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Ta'lim*, vol. 14, nomor.2-2016, hlm. 120.

dilakukan ramalan ini buruk, maka para tetua adat akan berkumpul membicarakan solusi-solusi lain untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak yang menikah.⁶

Menurut penuturan salah satu tokoh adat, Bapak Adam Ali yang berada di Desa Ampera mengatakan bahwa:

“proses pelaksanaan *abib'da* (bakar kambing) ini dilaksanakan di rumah mempelai wanita. Tujuan dilaksanakannya bakar kambing ini yaitu agar dalam kehidupan rumah tangganya pasangan pengantin yang baru menikah dapat diberkahi oleh Allah Swt, dan bahtera rumah tangganya cepat dikaruniai anak atau keturunan. *Abib'da* (bakar kambing) ini sudah dilakukan pada zaman dulu kala oleh para leluhur di Desa Ampera hingga saat ini masih dilestarikan oleh generasi sekarang. Dalam kehidupan terdahulu adat pernikahan ini bukan hanya sekedar rangkaian acara simbolik, namun sebagai proses yang sakral dalam hubungannya dengan Tuhan dan semesta hingga yang hadir melakukan serangkaian adat ini dengan sungguh-sungguh agar pernikahan mereka mendapat berkah dari Sang Maha Kuasa.”⁷

Selain itu, salah seorang tokoh adat Sabudin Teibang juga menyatakan bahwa:

“kambing yang disembelih itu diniatkan dengan nama Allah Swt, serta rasa syukur terhadap Allah Swt. Tidak hanya itu tetapi rasa syukur tersebut juga disertakan untuk nenek moyang dengan niat memberitahukan bahwa anak/cucu mereka telah menikah. Untuk itu mereka meminta agar diperlihatkan tanda-tanda perjalanan hidup baik/buruk kedua pasangan dengan melihat hasil dari hati kambing tersebut. Penyembelihan kambing itu, hanya diambil hatinya kemudian diberikan kepada kepala adat dari suku tersebut yang digunakan untuk meramal kedua mempelai dan jika hati kambing tersebut bagus maka, kedua mempelai akan baik-baik saja dan jika kemudian hati kambing tersebut terlihat tidak bagus, maka rumah tangga diramalkan tidak harmonis, dan jika tidak dilaksanakan maka akan terjadi musibah dalam perjalanan hidup kedua pasangan. Simbolik dari hati kambing ini memiliki arti yang sangat

⁶ Wawancara, Ampera 20 Desember 2022

⁷ Adam Ali, *Wawancara*, Ampera, 20 Desember 2022

besar sehingga masyarakat setempat berkeyakinan atau percaya bahwa penting adanya adat pernikahan ini.”⁸

Masyarakat Desa Ampera menganggap *Abib'da* (bakar kambing) ini sangat penting karena, upacara ini merupakan sebuah kegiatan adat yang memberikan suatu kehormatan kepada arwah-arwah leluhur. Penghormatan ini memberitahukan kepada arwah-arwah leluhur sehingga kedua mempelai laki-laki dan perempuan yang sudah menikah ini terhindar dari bahaya atau halangan yang tidak diinginkan oleh pihak keluarga laki-laki dan juga pihak keluarga perempuan.⁹

Dalam persoalan ini syariat Islam memperbolehkan untuk melakukan proses bakar kambing dengan niat rasa syukur terhadap Allah Swtdimana telah dijelaskan dalam surat (Al- Hajj Ayat: 34) yang berbunyi:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَرْزَقَهُمَا مِّنَ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ
الْمُخْبِتِينَ

Artinya: *Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah).*

Namun dalam proses *abib'da* (bakar kambing) tersebut ada pencampuran niat antara rasa syukur dengan kepercayaan orang-orang yang menganggap proses hati kambing itu disamakan dengan perjalanan hidup pasangan suami istri, sedangkan dalam Islam perjalanan hidup sudah diatur oleh Allah Swt dalam (QS.Al-Hadid Ayat: 22).

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Artinya: *Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam*

⁸Sabudin Teibang, *Wawancara*, Ampera, 20 Desember 2022

⁹*Ibid.*

kitab(Lauhul Mahfuzh) sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

Kepercayaan terkait hati kambing tercampur dengan niat bertutur adat istiadat pada kepercayaan tersebut bertentangan dengan syariat Islam. Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti lebih mendalam atau memahami tentang tradisi *Abib'da* (bakar kambing) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ampera karena masih banyak masyarakat Desa Ampera yang belum mengetahui setiap makna simbolik yang terkandung di dalam pelaksanaan perkawinan adat tersebut dan bagaimana hubungannya dengan Syariat Islam, dengan Judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Abib'da* (Bakar Kambing) dalam Proses Perkawinan Adat (Studi Kasus di Desa Ampera, Kabupaten Alor)”**).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *abib'da* (Bakar Kambing) dalam perkawinan adat di Desa Ampera Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *abib'da* (Bakar Kambing) dalam proses perkawinan adat di Desa Ampera Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan adat terhadap tradisi *abib'da* (Bakar Kambing) dalam perkawinan adat di Desa Ampera, Kecamatan Abal, Kabupaten Alor.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *abib'da* (Bakar Kambing) dalam proses perkawinan adat di Desa Ampera, Kecamatan Abal, Kabupaten Alor.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini selain menambah pengalaman peneliti di lapangan, juga dapat berguna untuk pengembangan khazanahkeilmuan, khususnya dalam tinjauan hukum Islam

terhadap tradisi *Abib'da* (bakar kambing) dalam proses perkawinan adat (studi kasus Desa Ampera), Kecamatan Abal, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam bagi fakultas syariah UIN Mataram dan referensi bagi pihak yang membutuhkan.

b. Secara Praktis

penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengantisipasi mentalitas yang salah dan jauh dari pelajaran Islam yang murni bagi masyarakat Desa Ampera. penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pembicaraan baru untuk wilayah lokal yang lebih luas dan khususnya bagi masyarakat Desa Ampera.

D. Ruang Lingkup Dan *Setting* Penelitian

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan uraian batasan dan cakupan fokus penelitian, agar penelitian tidak melebar kepada hal yang tidak diinginkan, maka ruang lingkup perlu dibatasi. Adapun ruang lingkungannya meliputi: proses pelaksanaan adat dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Abib'da* (bakar kambing) pada proses perkawinan adat di Desa Ampera. Pembatasan ruang lingkup penelitian sangat perlu dilakukan agar peneliti dapat membatasi ruang lingkup penelitian dan tidak menyimpang dari apa yang ingin di fokuskan.

b. *Setting* Penelitian

Pada *setting* penelitian ini menguraikan latar alamiah (tempat atau lokasi) penelitian dilakukan. Dari pernyataan diatas maka penelitian ini berfokus pada tradisi *abib'da* (bakar kambing) dalam proses perkawinan adat pada masyarakat Desa Ampera yaitu dalam proses pelaksanaan bakar kambing ini mereka melihat hati kambing tersebut sebagai perjalanan hidup kedua pasangan suami istri. Jadi penyembelian kambing itu hanya diambil hatinya kemudian diberikan kepada ketua adat untuk meramal kedua mempelai ketika hati kambing tersebut baik maka perjalanan hidup mereka baik dan jika hati kambing tersebut terlihat tidak bagus maka rumah tangga diramalkan tidak

harmonis dan jika tidak dilaksanakan maka akan terjadi musibah dalam kedua pasangan. Penelitian ini dilakukan dimasyarakat Desa Ampera, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Profinsi Nusa Tenggara Timur dengan alasan terdapat keunikan pada adat perkawinan yang masih terjaga dari zaman dahulu sampai sekarang.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan sehingga diharapkan tidak ada pengulangan konten materi penelitian secara mutlak.

Dalam penelitian ini, penelitian menguraikan hasil penelitian atau kajian terdahulu untuk menjaga sisi keaslian dari penelitiannya. Diantaranya adalah:

1. Ridwan Umar Leki “ *Tradisi Upacara Adat Perkawinan Suku Kui Di Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor Profinsi Nusa Tenggara Timur Prespektif Hukum Islam*”.¹⁰ Persamaan penelitian Ridwan Umar Leki dengan penelitiannya yaitu sama-sama mengkaji makna yang terkandung didalam tradisi adat perkawinan yang berada di Kabupaten Alor yang masih memiliki keselarasan dengan agama Islam.

Sedangkan perbedaannya adalah peneliti yang dilakukan oleh Ridwan Umar Leki lebih banyak berfokus kepada serangkaian pernikahan adat yaitu dilakukan di rumah mempelai wanita dan akan dilanjutkan dengan beberapa proses pelaksanaan upacara perkawinan yang berada di Suku Kui serta makna simbol yang terkandung di dalamnya hanya sedikit membahas tentang tradisi upacara adat dalam perkawinan, sedangkan peneliti selain berfokus pada proses pelaksanaan *abib'da* (bakar kambing) tetapi juga sangat terfokuskan dengan simbol atau makna yang terkandung di dalam pelaksanaan bakar kambing tersebut.

¹⁰Ridwan Umar Leki “ *Tradisi Upacara Adat Perkawinan Suku Kui Di Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor Profinsi Nusa Tenggara Timur Prespektif Hukum Islam*”. (Skripsi, Prodi, Hukum Keluarga Islam, UIN Mataram, Mataram, 2015), hlm.

2. Rifki Dipalangga “Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Daerah Bolaang Mongondow (Perspektif Hukum Islam)”.¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna simbol dalam ritual adat “mogama” pada perkawinan etnis Bolang Mongondow, adapun makna dari *BolangMongondow* ialah rangkaian prosesi perkawinan berdasarkan suatu ketentuan menurut adat *Bolaang mongondow*, yang secara garis besar dibedakan di dalam acara adat perkawinan dan upacara adat perkawinan. Persamaan penelitian sebelumnya dan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang proses adat dalam pelaksanaan perkawinan.

Sedangkan perbedaan antara peneliti sebelumnya dan peneliti sekarang adalah peneliti yang sebelumnya lebih berfokus kepada makna simbol dalam ritual adat “mogama” yang terkandung didalamnya. Sedangkan peneliti selain berfokus diserangkaian acara pernikahan peneliti juga sangat terfokuskan pada proses pelaksanaan bakar kambing tersebut.

3. Alifa Nur rohmah “Perubahan Tradisi Ngemblok Pada Upacara Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Krangan Kabupaten Rembang”.¹² Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *ngemblok* pada masyarakat nelayan, untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi *ngemblok* pada masyarakat nelayan, untuk mengetahui sanksi sosial apabila tradisi *ngemblok* gagal dilaksanakan dan untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada tradisi *ngemblok* dari dahulu sampai sekarang. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

Berdasarkan penelitian Alifa Nur Rohman di atas bahwa, terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian yang akan peneliti lakukan. persamaannya adalah sama-sama menggunakan penelitian dengan metode penelitian kualitatif sedangkan perbedaan dari penelitian ini yakni terkait perubahan tradisi

¹¹Rifki Dipalangga “Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Daerah Bolaang Mongondow (Perspektif Hukum Islam)”., *Jurnal Lex Privatum*, Vol.I, No.3, Juli 2023 di akses pada tanggal 3 Maret 2018, 21:30.

¹²Alifa Nurrahmah “Perubahan Tradisi Ngemblok Pada Upacara Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Krangan Kabupaten Rembang”, (*Skripsi*, UIN Mataram, Mataram,)

ngemblok pada upacara perkawinan adat Jawa sedangkan peneliti sendiri melakukan penelitian terkait tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Abib'da* (bakar kambing) dalam proses pelaksanaan adat di Desa Ampera.

4. Elvan Nur Rohman, “*Makna Adat*” Langkahhan “*Pada Upacara Perkawinan di Desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari*”.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masyarakat Desa Nalumsari masih melestarikan adat/tradisi “*langkahhan*” pada upacara perkawinan (yang melangkahi kakanya), serta masyarakat Desa Nalumsari melestarikan adat/tradisi “*langkahhan*” pada upacara perkawinan. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitianpeneliti adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan proses adat yang ada didalam serangkaian acara pernikahan adat.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya yaitu secara umum bertujuan untuk mengetahui adat atau tradisi “*langkahhan*” pada upacara perkawinan di Desa Nalumsari, yang dimana upacar langkahhan ini dilakukan saat seseorang menikah mendahului kakak atau anak yang lebih tua dalam keluarga, sedangkan peneliti meneliti tentang proses *Abib'da* (bakar kambing) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ampera, yaitu tradis setelah menikah yang dilakukan oleh keluarga mempelai laki-laki untuk melihat perjalanan hidup kedua mempelai kedepannya baik atau tidak.

5. Intan Permata Islami “*Nilai-Nilai Islam Dalam Upacara Adat Perkawinan Etnik Gayo (Kabupaten Aceh Tenggara)*”.¹⁴ Penelitian Intan Permata Islami bertujuan untuk memberikan gambaran tentang nilai-nilai Islam yang terkandung dalam proses upacara adat perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Gayo, adapun nilai-nilai yang terkandung didalamnya adalah nilai aqidah, nilai ibadah, dan nilai akhlak.

¹³ Elvan Nur Rohman, “*Makna Adat*” Langkahhan “*Pada Upacara Perkawinan Didesa Nalumsari Kecamatan Nalumsari*”, (*Skripsi*, Prodi Hukum Keluarga Islam, UIN Walisongo, Semarang , 2020).

¹⁴ Intan Permata Islami “*Nilai-Nilai Islam Dalam Upacara Adat Perkawinan Etnik Gayo (Kabupaten Aceh Tenggara)*”, (*Skripsi*, Prodi Sejarah Dan Peradaban Islam, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1 Februari 2018).

Persamaan penelitian sebelumnya dan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti tentang adat perkawinan dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya adalah yang terkandung didalamnya ialah nilai Akidah, nilai Ibadah, dan nilai Akhlak, sedangkan penelitian sekarang berfokus kepada rangkaian proses perkawinan adat *abib'da* (bakara kambing).

F. Kerangka Teori

1) Adat Dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum adat adalah hukum yang berlaku dan berkembang dalam lingkungan masyarakat disuatu daera. Menurut R. Soepomo, dikutip oleh Soejono Soekanto hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis yang meliputi peraturan hidup yang tidak ditetapkan oleh pihak yang berwajib, tetapi taati masyarakat berdasarkan keyakinan bahwa peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.¹⁵

Adat (adah) adalah kata Arab untuk kebiasaan, praktik, atau kebiasaan dalam Islam. Kata tersebut dalam bahasa Arab sama dengan kata "*urf*", yang berarti "sesuatu yang diketahui". Untuk membedakan kedua arti kata tersebut, Abu Sinnah dan Muhammad Mustafa Syalaby memaparkan fakta-fakta yang tertera secara literal. Keduanya berpendapat bahwa istilah "adat" mengacu pada "pengulangan" atau "praktik" yang telah berkembang menjadi kebiasaan dan dapat diterapkan baik pada kebiasaan individu maupun kelompok (adah fardhiyah). Sedangkan kata *urf* dicirikan sebagai "amalan yang diulang-ulang yang dapat diakui oleh orang yang berakal sehat". Dengan demikian, sesuai dengan makna ini, *urf* lebih merujuk pada kecenderungan sebagian individu dalam masyarakat umum, sedangkan adat lebih terkait dengan kecenderungan pada perkumpulan kecil tertentu.¹⁶

Karena adat lebih umum dari pada *urf*, maka jelas dari kedua pengertian ini bahwa *urf* adalah bagian dari adat. *Urf* harus

¹⁵Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Penerbit Universitas 1989), hal. 35.

¹⁶Abd.Rauf, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Islam", *Rauf* Vol.IX No. 1, Juni 2013, hlm. 22

berlaku untuk mayoritas orang di area tertentu, bukan hanya beberapa orang terpilih. *Urf* bukanlah sesuatu yang terjadi secara alami, seperti kebanyakan kebiasaan; sebaliknya, itu berasal dari pemikiran dan pengalaman. Akan tetapi, sebagian ahli berpendapat bahwa istilah adat dan *urf* adalah hal yang sama. Menurut Subhi Mahmasani, “*urf*” dan “adat” sama-sama berarti “sesuatu yang digunakan oleh orang awam dan kelompok orang”. Karena itu adat dan *urf* diartikan sebagai amalan atau kebiasaan.¹⁷

Didalam Islam, para ulama membagi adat atau *urf* menjadi dua bagian yaitu:

a. Dari segi bentuk

Ada dua jenis *urf* yang berbeda dari segi bentuknya: *urf al-lafdzi* dan *urf al-amali*. *Al-Urf al-lafdzi* mengacu pada kebiasaan sosial menggunakan ekspresi tertentu. Misalnya, orang Arab sering menggunakan kata "lahm" (daging) untuk mengartikan daging sapi meskipun faktanya mencakup semua daging. Sedangkan *urf al-amali*, adalah kecenderungan sebagai demonstrasi yang kini dikenal di mata masyarakat. Misalnya, meskipun syarat jual beli membutuhkan persetujuan dan penerimaan, seseorang yang membeli "pakaian" di toko tidak melakukannya. Sebagai akibat dari kebiasaan sosial yang *lazim*, *ijab* dan *qabul* dianggap telah terjadi ketika harga yang disepakati dibayar.¹⁸

b. Dari segi cakupannya *urf* terbagi atas:

- 1) *Al-Urf al-Am* adalah kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia tanpa memandang Negara, bangsa dan agama, seperti menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan.¹⁹
- 2) *Al-Urf al-Khas* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, seperti dikalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya

¹⁷*Ibid.* hlm. 23

¹⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Cet. I; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 363.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 265

dalam barang tersebut, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut.²⁰

c. Dari segi keabsahannya *urf* terbagi menjadi:

1) *Al-Urf al-sahih* yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas al-Qur'an dan sunah, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula mendatangkan kemudharatan, seperti hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang bukan merupakan mas kawin (mahar).

2) *Al-Urf al-fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara', seperti kebiasaan di kalangan pedagang yang menghalalkan riba untuk masalah pinjam meminjam.²¹

Dari pernyataan di atas, adat merupakan sesuatu yang selalu dipraktikkan berulang-ulang oleh masyarakat dan memiliki konsekuensi hukum. Dalam artian bahwa segala tindak masyarakat memiliki akibat. Jika baik menurut adat akan mendapat pujian, sementara jika tidak baik, maka akan mendapat saksi adat.

Adat yang baik adalah kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan akal sehat dan sejalan dengan hati nurani dan dalam penerapannya tidak dapat ditolak sebagai suatu hukum yang berlaku. Yang dimaksud disini adalah sesuatu yang telah berlaku ditengah-tengah masyarakat yang dilakukan berulang kali sehingga menjadi norma bagi masyarakat yang bersangkutan tersebut. Adat yang bertentangan dengan sumber-sumber hukum Islam akan sendirinya ditolak, adat kebiasaan yang sudah lama mentradisi dan diterima sebagai kebenaran akan berpeluang dijadikan landasan dalam pembentukan hukum Islam.

²⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih* (Cet. II; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 137.

²¹ 3 Sidi Nazar Bakry, *Fiqih dan Ushul Fiqih* (Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm.. 237.

2) Perkawinan Dalam Islam

a. Rukun Dan Syarat Sah Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat.” Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam pernikahan. “Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat.” Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.” Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah), yang memenuhi rukun dan syarat.”²²

Menurut jumbuh ulama, rukun perkawinan itu ada lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu rukun dan syarat tersebut adalah:

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a) Beragama Islam.
 - b) Laki-laki.
 - c) Jelas orangnya.
 - d) Dapat memberikan persetujuan.
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Calon istri, syarat-syaratnya:
 - a) Beragama Islam.
 - b) Perempuan.
 - c) Jelas orangnya.
 - d) Dapat dimintai persetujuannya.
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a) Laki-laki.
 - b) Dewasa.
 - c) Mempunyai hak perwalian.
 - d) Tidak terdapat halangan perwaliannya.

²²Abdu Rahman Ghozali, *fiqih Munakahat*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GRUP, 20015), hlm.45-46.

- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - a) Minimal dua orang laki-laki.
 - b) Hadir dalam ijab qabul.
 - c) Dapat mengerti maksud akad.
 - d) Islam.
 - e) Dewasa.
- 5) Ijab qabul, syarat-syaratnya:
 - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - b) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria.
 - c) Memakai kata-kata *nikah*, *tajwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
 - d) Antara ijab dan qabul bersambungan.
 - e) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
 - f) Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai pria, atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.²³

Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tercantum dalam Pasal 6, syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

- Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- 1). Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
 - 2). Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
 - 3) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali; orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai

²³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 61.

hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- 4). Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atau permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini;
- 5). Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.²⁴

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur tentang rukun dan syarat perkawinan dalam Pasal 14 yaitu dalam suatu perkawinan harus ada:

- a) Calon suami,
- b) Calon istri,
- c) Wali nikah,
- d) Dua orang saksi,
- e) Ijab dan qabul.²⁵

2. Tradisi *Abib'da* (Bakar Kambing)

Masyarakat Kabupaten Alor, memiliki beragam budaya tradisonal. Walaupun keberadaannya tidak sama, namun apabila dilihat dari nilai filosofinya maka semuanya memiliki nilai filosofinya yang cukup tinggidan salah satunya ialah tradisi *Abib'da* (bakar kambing) yang dilaksanakan di Desa Ampera. Pelaksanaan adat dalam perkawinan tersebut memiliki simbol dan makna sebagai lambang kehidupan.

Dalam upacara perkawinan ini, masyarakat mengambil filosofi dari kisah Nabi Ibrahim as bahwaseekor kambing yang dijadikan sebagai hewan ritual:

“dimana kisah itu menjadi latar utama dalam proses upacara *Abib'da* (bakar kambing) di Desa Ampera. Persembahan dengan

²⁴Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam DI Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 40

²⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 116-117.

hewan kambing tersebut, tidak terlepas supaya manusia mendapatkan perlindungan dan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Tuhan. Selain itu, hati kambing juga merupakan salah satu bagian terpenting dari persembahan dalam upacara *Abib'da* (bakar kambing) yang dimana memiliki filosofi tersendiri bahwa hati kambing mempunyai simbol kesejahteraan bagi masyarakat Desa Ampera. Kambing diibaratkan sebagai sesuatu yang berharga yang telah didapatkan dari nenek moyang pada masa lalu. Untuk itu, sebagai wujud terimakasih atas keberkahan yang telah diberikan kepada mereka serta wujud permohonan do'a untuk kedua mempelai pengantin agar kedepannya rumah tangganya penuh dengan kebahagiaan dan kasih sayang serta dijauhkan dari segala musibah.²⁶

Masyarakat Desa Ampera menganggap sangat penting karena, upacara ini merupakan sebuah kegiatan adat yang memberikan suatu kehormatan kepada arwah-arwah leluhur. Penghormatan ini memberitahukan kepada arwah-arwah leluhur sehingga kedua mempelai laki-laki dan perempuan yang sudah menikah ini terhindar dari bahaya atau halangan yang tidak diinginkan oleh pihak keluarga laki-laki dan juga pihak keluarga perempuan.

G. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti jalan atau jalur. Metode adalah kegiatan internasional yang mengacu pada cara kerja yang sistematis. Menurut Soerjono Soekanno, penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis bahan bangunan, yang dilakukan secara konsisten dan sistematis.²⁷ Metode juga merupakan suatu sistem untuk memperoleh informasi yang valid, sehingga diperlukan juga metode yang dapat membimbing peneliti untuk memperoleh data yang benar dan relevan. Metode merupakan bagian dari objek penelitian, alat dan teknik analisis data.²⁸

²⁶ Sabudin Teibang, *Wawancara*, Unit Telephone, Mataram 30 Januari, 2023

²⁷ Rosady Ruslan, "*Metode Penelitian: Public Relation Dan Komunikasi*", (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), hlm. 24.

²⁸ Muhammad Indris, "*Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kallitatif Dan Kuantitatif*", (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hlm. 43.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif yaitu menyiratkan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman tersebut didasarkan pada metodologi yang mempelajari fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam pendekatan ini, tekanan realisme peneliti yang dibagikan secara sosial, kedekatan antara peneliti dengan objek yang akan diteliti.²⁹

Peneliti ini menggunakan metode analisis kualitatif, dalam penelitian kualitatif pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Juga tidak diabaikan kemungkinan menggunakan sumber-sumber non-manusia (*non-human source of information*), seperti dikumen, dan rekaman (*record*) yang tersedia. Pelaksanaan pengumpulan data ini juga melibatkan berbagai aktivitas pendukung lainnya, seperti menciptakan raport, pemilihan informan, pencatatan data/informasi hasil pengumpulan data.³⁰

2. Kehadiran Penelitian

Dalam sebuah penelitian, keberadaan peneliti di lokasi penelitian sangat menentukan. Oleh karena itu, penulis penelitian ini terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Tujuan keikutsertaan peneliti dalam penelitian ini adalah untuk membina hubungan baik dengan peserta penelitian.

Keberadaan peneliti ditempat penelitian bertindak sebagai pengamat partisipan yang melakukan wawancara tatap muka dengan narasumber sesuai dengan keahliannya, sehingga kehadiran peneliti dapat diketahui dilokasi penelitian sebagai peneliti tetapi tidak mengikuti atau ikut serta dalam kejadian atau kasus yang terjadi.

²⁹Juliansyah Noor, “*Metodologi Penelitian*”, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 33-34.

³⁰Iryan & Risky Kawasati, “*Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*”, Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong, hlm. 1.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Desa Ampera, Kecamatan Alor barat laut yang berada di dalam wilayah Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini karena peneliti menemukan masalah yaitu masyarakat masih percaya dengan tradisi turun temurun *Abib'da* (bakar kambing) setelah menikah yang diberikan oleh nenek moyang tersebut, masih dilaksanakan sampai sekarang. Sehingga menarik perhatian peneliti untuk meneliti masalah tersebut dan tentu peneliti ingin mengetahui proses serta pelaksanaan *Abib'da* (bakar kambing) setelah menikah.

4. Sumber Data

Dalam penelitian yang diteliti, sumber informasi atau pengetahuan dapat diperoleh dari data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Sumber data merupakan sumber data awal yang keluar dari lokasi penelitian atau obyek penyelidikan.³¹ Informan atau subjek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Ampera Kecamatan Abal, Kabupaten Alor seperti: tokoh agama, toko adat di Desa Ampera, dan masyarakat yang melaksanakan tradisi *abib'da* (bakar kambing).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data lain setelah data primer. Data sekunder biasanya diperoleh secara tidak langsung dan dapat memberikan informasi tambahan bagi penelitian yang dilakukan. Sumber data penelitian sekunder berasal dari buku, media dan jurnal ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

³¹ Burhan Bungin, "*Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.129.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Diperlukan metode pengumpulan data dan beberapa proses pengumpulan data yang terlibat dalam pembahasan penelitian yang diteliti, misalnya:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap penemuan-penemuan yang di selidiki. Sedangkan menurut Nasution, menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.³²

Sugiono dalam Sanafiah Faisal mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi (*participant observation*), observasi yang secara terang-terangan dan samar-samar (*overt observation dan covert observation*), observasi tak terstruktur (*unstructured observation*).³³

Penelitian ini menggunakan observasi nonpartisipatif yang dimana observasi non partisipatif yaitu peneliti mengamati partisipan tanpa berinteraksi langsung dengannya. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai masalah yang dikaitkan dengan gambar umum lokasi penelitian.

b. Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan informasi yang digunakan oleh peneliti. Wawancara bisa dilakukan secara tatap muka terhadap responden atau informan, tetapi mereka juga dapat diberikan daftar pertanyaan untuk dijawab. Terlebih dahulu dalam konteks yang berbeda. Persembahan sebagai kesempatan untuk membentuk informasi atau informasi atas kekurangan yang diperoleh sebelumnya.³⁴

³²Nazir, "Metode Penelitian", (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1998), hlm.64.

³³Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi", (Bandung: ALPABETA, 2012), hlm. 64.

³⁴Juliansyah Noor, "Metodologi Penelitian", (Jakarta: Kencana, Cetakan 7, 2017), hlm. 138.

Untuk mengumpulkan informasi dari sumber data ini diperlukan teknik wawancara, dalam penelitian kualitatif khususnya dilakukan dalam bentuk yang disebut wawancara mendalam (*in-depth interviewing*). Teknik wawancara ini yang paling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif, terutama pada penelitian lapangan. Tujuan wawancara adalah untuk bisa menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tanggapan atau persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan untuk merekonstruksikan beragam hal.³⁵

Peneliti mewawancarai dengan teknik wawancara terstruktur yang dimana pertanyaannya sudah disiapkan secara berurutan yang dibantu dengan alat perekam dan buku catatan untuk mencatat hal-hal penting. Adapun yang peneliti peroleh adalah terkait bagaimana proses pelaksanaan *Abib'da* (bakar kambing) dilakukan, dan makna simbolik apa saja yang terkandung di dalam adat perkawinan Desa Ampera.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengaturan urutan data terhadap hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda sebagainya. Pengertian lain dokumentasi adalah barang-barang tertulis yang merupakan informasi yang diperoleh lewat tulisan, dokumen-dokumen baik tulisan yang berbentuk foto atau gambar kegiatan.³⁶

Dokumentasi merupakan langkah akhir dari teknik pengumpulan informasi dalam penelitian yang akan diteliti. Dokumentasi dokumen, bersifat tertulis dan termasuk penelitian, melihat dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi yaitu Proses pelaksanaan adat dan

³⁵*ibid.* hlm.68

³⁶Sugiyono, "*Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&K*", (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), hlm. 247.

tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Abib'da*(bakar kambing) dalam menikah di kalangan masyarakat Desa Ampera.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah perlakuan ilmiah terhadap objek, dimana seseorang memilih diantara definisi untuk mendapatkan informasi yang signifikan. Metode penelitian yang digunakan peneliti ini adalah metode analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, yaitu:³⁷

a) Reduki Data

Pengurangan data berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal yang penting dan memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting. Pengurangan informasi ini memberikan gambaran yang jelas dan dapat memudahkan peneliti untuk menganalisis. Dalam penyelidikan, peneliti memilih bahan yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara dan mengklasifikasikannya berdasarkan fakta-fakta terpenting yang keluar.³⁸

b) *Display Data*

Sesudah mereduksi data, selanjutnya adalah menyajikan atau menampilkan data. Informasi dapat disajikan dalam bentuk deskripsi singkat, tabel, dan lainnya. Penelitian ini sebagian besar menggunakan teks naratif untuk menyajikan materi penelitian kualitatif. Teks naratif dalam KBBI adalah teks yang secara umum menggambarkan atau menjelaskan dan membicarakan suatu kejadian atau hasil penelitian.

c) Penarikan Kesimpulan (verifikasi)

Saat menganalisis data, langkah ketiga peneliti adalah menarik atau memverifikasi kesimpulan.

³⁷Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 129.

³⁸Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis data*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 129.

Setelah membuat kesimpulan awal, peneliti hanya melakukan pemeriksaan sementara dan dapat berubah ketika ada bukti kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, bila temuan sebelumnya didukung oleh bukti yang signifikan dan konsisten saat melakukan penelitian lapangan, maka temuan tersebut disajikan dalam bentuk kesimpulan yang dapat digunakan. Dalam penelitian, dan kesimpulan pemeriksaan dilakukan setelah semua tahap selesai.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data bermaksud untuk menunjukkan apakah informasi yang ditemukan di lapangan benar atau tidak. Keabsahan data juagabertujuan untuk menunjukkan apakah yang diperhatikan sesuai dengan bukti dan apakah pernyataan yang diberikan oleh peneliti sesuai dengan apa yang terjadi. Diperlukan teknik review regulasi yang memadai dan tepat untuk mendapatkan informasi yang valid. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengecek kebenaran data adalah triangulasi.

Kehadiran triangulasi data bukan sekadar membenaran atas fenomena yang terjadi, melainkan pendekatan untuk memahami penelitian terkait yang diamati di lapangan. Nilai dalam teknik triangulasi adalah untuk mengidentifikasi informasi yang cair, tidak bertentangan atau bertentangan. Karena itu, triangulasi dapat memuat informasi yang konsisten, lengkap, dan pasti.³⁹ Triangulasi informasi memiliki bagian-bagian yang harus digunakan sebagai bukti yang jelas untuk mengecek keakuratan informasi dan sebagai uji reliabilitas, reliabilitas adalah konfirmasi informasi dari sumber yang berbeda dengan cara yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. Ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode.⁴⁰

³⁹ Beni Ahmad Saebani, “*Metode Penelitian*”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm.189-190.

⁴⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 241.

a. Triangulasi Sumber

Pengujian keakuratan informasi dilakukan dengan cara mengecek informasi yang diterima dari beberapa sumber. Peneliti menganalisis informasi yang tersedia untuk mencapai kesimpulan tentang peluang atau pemahaman anggota mana yang diinginkan dengan menggunakan tiga sumber informasi tersebut.

b. Triangulasi Teknik Atau Metode

Cara ini mengetes reliabilitas informasi, yang dikerjakan dengan cara memferifikasi informasi dari asal yang sama dengan menggunakan cara yang berbeda. misalnya melalui wawancara, pengamatan dan lari. Bila metode pengujian reliabilitas informasi dapat membuat informasi yang berbeda, peneliti harus melaksanakandiskusi lebih lanjut dengan sumber informasi yang relevan untuk memverifikasi informasi mana yang dianggap benar.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi pada dasarnya adalah pendekatan multi cara yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi. Ide dasarnya adalah bahwa fakta yang diteliti dapat dipahami dengan baik sedemikian rupa sehingga kebenaran yang tinggi dicapai dengan mendekatinya dari beberapa perspektif yang bertentangan. Oleh karena itu, tujuan triangulasi adalah untuk memverifikasi keamanan data yang diperoleh peneliti dari beberapa sudut pandang yang berbeda, mengambil sebanyak mungkin bias yang terjadi selama pengumpulan dan pembagian informasi.⁴¹

8. Sistematika Pembahasan

Bagi suatu sistematika analisis, peneliti harus menyusun perancangan sedemikian rupa sehingga menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami.

⁴¹Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*”, 2010, hlm. 54.

Peneliti kemudian menjelaskan sistem penulisannya sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian ini mencakup: halaman sampul, halaman judul, persetujuan pembimbing, pernyataan keaslian skripsi, pengesahan dewan penguji, halaman motto, halaman persembahan, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, dan abstrak.

2. Bagian Isi

BAB I Pendahuluan

Bagian ini mencakup: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan *setting* penelitian, telaah pustaka, kerangka teori dan metode penelitian.

BAB II Paparan Data Dan Temuan Penelitian

Bab ini memberikan gambaran tentang seluruh kegiatan penelitian serta gambaran tentang pelaksanaan tradisi Abib'da (bakar kambing) dalam perkawinan adat di Desa Ampera Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor.

BAB III Pembahasan

Bab ini membahas lebih detail tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi Abib'da (bakar kambing) dalam proses perkawinan adat di Desa Ampera, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor.

BAB IV Kesimpulan

Bab ini merangkum temuan penelitian dan menawarkan saran dan manfaat untuk penelitian selanjutnya berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir meliputi: daftar pustaka daftar lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.

9. Rencana Jadwal Kegiatan Penelitian

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, peneliti merangkum alur kegiatan peneliti. Adapun rencana pelaksanaan peneliti ini dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.1 Rencana Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan						
		1	1	2	3	4	5	6
1	Perencanaan data pembuatan proposal	√	√					
2	Ujian proposal					√		
3	Pelaksanaan Penelitian			√	√			
4	Analisis Data				√	√		
5	Penyusunan Skripsi					√	√	
6	Ujian Skripsi						√	√

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Gambaran Umum Desa Ampera, Kecamatan Abal, Kabupaten Alor.⁴²

Ampera merupakan salah satu wilayah desa yang berada di Kecamatan Abal, Kabupaten Alor.

1. Wilayah Desa Ampera, kecamatan alor barat laut, kabupaten alor

Wilayah Desa Ampera adalah 1.06 ha (1,057879365) yang terbagi menjadi 2 dusun 4 RW dan 8 RT dengan prosentase lahan pertanian 59.3% dari luas wilayah.

2. Letak Desa Ampera, kecamatan alor barat laut, kabupaten alor

Letak desa ampere adalah di kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, sebagai berikut:

- a) Sebelah Barat: Desa Alukae
- b) Sebelah Timur: Desa Lewalu

3. Keadaan Masyarakat

- a) Jumlah Penduduk: 670 Orang
- b) Penduduk Laki-Laki: 326 Orang
- c) Penduduk Perempuan: 344 Orang
- d) Kepala Keluarga: 186 Orang

4. Mata Pencaharian Masyarakat

Desa Ampera memiliki penduduk atau masyarakat yang berprofesi sebagai berikut:

Table 2.1
Mata Pencaharian

Tani	Dagan	Nelayan	PNS/TNI/Polr	Honore	Swast	Lain-
	g		i	r	a	lain
84	10	45	8	26	26	219

⁴² Profil Desa Diambil Pada Tanggal Selasa, 11 Juli 2023 Di Desa Ampera, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor.

5. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Masyarakat desa ampere memiliki tingkat pendidikan sebagai berikut:

Table 2.2
Tingkat Pendidikan Masyarakat

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Tidak sekolah/ buta huruf	16
2.	Tidak tamat SD/ sederajat	27
3.	Tamat SD/ sederajat	278
4.	Tamat SLTP/ sederajat	82
5.	Tamat SLTA/ sederajat	107
6.	Tamat D1,D2,D3	8
7.	Sarjana/ S-1	30

6. Agama Dan Kepercayaan

Desa ampere memiliki agama dan kepercayaan, dilihat dari data yang diperoleh dilapangan masyarakat desa ampere semuanya beragama Islam dan memiliki toko adat, toko agama, dan toko masyarakat di desa ampere kecamatan Abal kabupaten Alor.

Table 2.3

Data Nama Tokoh Adat, Toko Agama, Dan Tokoh Masyarakat:

No.	Tokoh adat	Tokoh agama	Tokoh masyarakat
1.	Sabudin Teibang	Abdulah Umbu	Adam Ali
2.	Latif Boy Ahmat	Nurdin Leti	Lukman Koilang
3.	Mustapa Bali	Amir Mohala	Hasan Haju

Ampere merupakan desa yang memiliki dusun sebanyak 2 dusun dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 186 dan jumlah penduduk sebanyak 670 jiwa, dengan banyak penduduk laki-laki berjumlah 326 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 344 jiwa.

Desa ampera memiliki masyarakat yang berprofesi sebagai petani, nelayan, dagang, kerajinan gerabah dan kerajinan tenun ikat. Kondisi perekonomian masyarakat desa ampera hanya mengandalkan dari sector pertanian yang didukung dengan luas lahan pertanian dan mata pencaharian penduduk sebagian besar bergerak disektor pertanian yang mengandalkan komoditas tanaman yaitu jagung, ubi dan sayuran.

B. Pelaksanaan Tradisi *abib'da* (bakar kambing) dalam Perkawinan Adat Desa Ampera, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor

Proses upacara *abib'da* dilakukan untuk meminta dan memohon kepada Allah dan arwah-arwah leluhur agar mempelai laki-laki dan perempuan yang sudah menikah ini diberikan keturunan dan juga terhindar dari bahaya yang menimpa keluarga mereka.⁴³

Acara tersebut diadakan setelah melangsungkan pernikahan yang biasanya dihadiri oleh keluarga kedua pasangan, para tokoh agama dan tokoh adat, dan masyarakat yang diundang oleh kedua pasangan. Proses pelaksanaan *abib'da* belum bisa dilakukan apabila para tokoh agama dan tokoh adat belum menghadiri pelaksanaan tersebut. Dan kambing yang di sembelih itu harus berjenis kelamin jantan.⁴⁴

Tradisi *abib'da* (bakar kambing) adalah tradisi yang dibilang wajib dilaksanakan karena tradisi ini sudah turun temurun dari nenek moyang yang dahulu dan sampai sekarang masih dilaksanakan. Tradisi ini bertujuan agar dalam kehidupan rumah tangganya pasangan yang baru menikah dapat di berkahi oleh Allah Swt, dan rumah tangganya cepat dikaruniai anak/keturunan.⁴⁵

1. Sejarah *Abib'da* (bakar kambing) Dalam perkawinan di Desa Ampera, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor

Perkawinan adat adalah suatu peristiwa yang amat penting dalam perihal kehidupan masyarakat kita, sebab masalah perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria calon mempelai tetapi juga kedua belah pihak dari orang tua, saudara-saudaranya bahkan

⁴³Bapak Mustapa Bali, *Wawancara* (Tokoh Adat).Alor 27 Juni 2023.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

keluarga-keluarga mereka masing-masing. Selain itu perkawinan bukan hanya merupakan suatu peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja akan tetapi termasuk juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur dari kedua bela pihak.⁴⁶

Di Desa Ampera, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor terdapat suku Uma Kapitang, suku ini melaksanakan sebuah tradisi yang dilaksanakan setelah akad nikah, tradisi ini disebut dengan tradisi *abib'da*. Dalam upacara perkawinan ini, seekor kambing yang dijadikan sebagai hewan ritual. Tradisi ini dilaksanakan karena masyarakat mengambil filosofi dari kisah nabi Ibrahim As, dimana kisah itu menjadi latar utama dalam proses upacara *abib'da* (bakar kambing) di Desa Ampera.⁴⁷

Tradisi *abib'da* dilaksanakan karena dilandasi oleh kisah nabi Ibrahim as. Masyarakat percaya bahwa persembahan dengan hewan kambing tersebut tidak terlepas supaya manusia mendapatkan perlindungan dan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Tuhan. Selain itu, hati kambing juga merupakan salah satu bagian terpenting dari persembahan dalam upacara *Abib'da* yang di mana memiliki filosofi tersendiri bahwa hati kambing mempunyai simbol kesejahteraan bagi masyarakat di Desa Ampera.

Kambing diibaratkan sebagai sesuatu yang berharga yang telah didapatkan dari nenek moyang pada masa lalu. Untuk itu, sebagai wujud terimakasih atas keberkahan yang telah diberikan kepada mereka serta wujud permohonan do'a untuk kedua mempelai pengantin agar kedepannya rumah tangganya penuh dengan kebahagiaan dan kasih sayang serta dijauhkan dari segala musibah.⁴⁸

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa, upacara *Abib'da* di Desa Ampera merupakan suatu tradisi yang dibentuk oleh masyarakat setempat dengan mengaplikasikan suatu nilai-nilai kebaikan pada setiap runtutan prosesnya. Suatu nilai yang didalamnya mengungkapkan rasa syukur masyarakat di Desa Ampera kepada sang pencipta atas kenikmatan yang sudah berikan. Simbol

⁴⁶Tollib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta, cet-ke 4 2015), hlm.2007

⁴⁷ Bapak Mustapa Bali, *wawancara*, (Tokoh Adat) 28 Juni 2023

⁴⁸ Ibid.

atau makna dalam setiap runtutan prosesi ritual *Abib'da* merupakan hasil pemikiran bersama dan kesepakatan bersama oleh para ketua-ketua adat dan masyarakat pada umumnya.

Dalam upacara adat *abib'da* kedua mempelai pria dan wanita sudah diramalkan oleh kepala adat bahwa kambing yang dipotong itu bisa menentukan masa depan mempelai wanita dan pria. Penghormatan ini memberitahukan kepada arwah-arwah leluhur sehingga kedua mempelai laki-laki dan perempuan yang sudah menikah ini terhindar dari bahaya atau halangan yang tidak diinginkan oleh pihak keluarga laki-laki dan juga pihak keluarga perempuan.⁴⁹

Tabel 2.4
Pelaksanaan Tradisi *Abib'da* Di Desa Ampera.

No	Nama	Tahun menikah	Dusun
1.	Rahmat Ali	2021	Dusun satu
2.	Rajab Ba'o	2021	Dusun satu
3.	Irawati Djamil	2022	Dusun satu
4.	Adlan Salama	2022	Dusun dua
5.	Rahmatia arsyat Djuma	2023	Dusun dua
6.	Syafrudin Bali	2023	Dusun dua
7.	Kulsum Teibang	2023	Dusun satu
8.	Alidin Djuma	2021	Dusun dua
9.	Nurmiati Niwang	2021	Dusun dua
10.	Suraida Bali	2022	Dusun satu
11.	Ernawati Leti	2022	Dusun dua
12.	Suraida Ali	2023	Dusun satu
13.	Rindiani Soma	2023	Dusun satu
14.	Abidin Ali	2023	Dusun dua
15.	Hamid Djadi	2023	Dusun satu
16.	Adriansa Boli	2023	Dusun dua

⁴⁹ Ibid.

17.	Mubarak Ola	2022	Dusun dua
-----	-------------	------	-----------

2. Tahap Pelaksanaan Tradisi *Abib'da* (Bakar Kambing) Dalam Perkawinan Adat Di Desa Ampera, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor

- a. Sebelum memulai upacara *Abib'da* (bakar kambing) ini dilaksanakan maka para tetua adat berkumpul untuk membahas hari dilaksanakannya proses upacara *Abib'da* tersebut, dan setelah hari ditentukan, maka proses selanjutnya adalah :
 - 1) Semua keluarga besar dari mempelai laki-laki dan perempuan berkumpul bersama di rumah adat untuk sama-sama melaksanakan proses upacara *Abib'da* ini.
 - 2) Hewan yang dijadikan sebagai objek dari ritual adalah kambing. Kambing ritual dipotong di depan rumah adat suku. sebelum memulai proses pemotongan kambing, terlebih dahulu seorang ketua adat memimpin upacara dengan berdiri di depan pintu rumah adat suku Kapitang dengan membacakan mantra-mantra adat sambil memegang sebuah piring berisi beras di dalamnya. Sementara membaca mantra atau bahasa adat ketua adat tersebut menghamburkan beras dalam piring tersebut di depan pintu rumah adat dengan tujuan meminta keberkahan dalam proses *Abib'da* bagi pasangan suami istri.
- b. Setelah membacakan bahasa adat tersebut, maka hewan ritual tersebut siap untuk disembelih. Terlebih dahulu kambing yang akan disembelih direbahkan diatas tanah tepatnya ditangga depan rumah adat tersebut. Kambing disembelih dengan posisi menghadap kiblat. Sedangkan orang yang menyembelih kambing ini adalah para tetua adat atau orang yang memahami ritual adat. Darah dari kambing yang disembelih dibiarkan terkumpul dalam satu lubang yang telah digali di depan rumah adat tersebut. Adapun maksud dari darah kambing yang dikubur di depan rumah adat ini adalah agar pasangan suami istri yang baru menikah ini kehidupan rumah tangganya diberkahi oleh Allah serta rumah tangga bahagia.

- c. Proses selanjutnya kambing yang telah disembelih dipisahkan kulit dari dagingnya, setelah itu daging kambing tersebut di potong-potong oleh masyarakat. Dalam tahap ini hati kambing merupakan hal terpenting dalam ritual ini karena menurut kepercayaan masyarakat Desa Ampera, ketika hati kambing itu baik, maka bertanda bahwa baik untuk pasangan suami istri begitupun sebaliknya.

Hati kambing diambil dan disimpan dalam satu wadah (piring), kemudian diberikan kepada para tetua adat yang berada dalam rumah untuk dilihat kebersihan, keutuhan dan darah dari hati kambing tersebut. Setelah dilihat oleh para tetua adat, maka proses selanjutnya adalah daging kambing tersebut dimasak. Setelah daging kambing tersebut dimasak, maka selanjutnya adalah melakukan upacara sembahyang atau dalam kebiasaan masyarakat di Desa Ampera dikatakan dengan baca doa, dengan tujuan mengucapkan syukur kepada Allah serta meminta keberkahan dari para leluhur yang telah meninggal untuk keberkahan pasangan suami-istri yang baru menikah.

Dalam proses inipun seorang imam yang memimpin shalat dua rakaat sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas keberkahan hidup kedua pasangan yang dilaksanakan di dalam kamar khusus yang telah disediakan di rumah adat dalam waktu yang bersamaan pula pada berlangsungnya shalat ada seorang tetua adat perempuan berdiri di depan pintu masuk serta membacakan do'a dalam bahasa daerah Desa Ampera yang berbunyi:

“aikabara fed jari med ama ho, naba ong ho, al al foi halal, haling oba haling lote, fedho naba ara am ba, abib'da ho om ano no'o ato ano no'o, name om a no, damur no o, jama ae ara, do ara, honin he name di ahofa, nang di ahof, untung jo mima, no ofe miara supaya al pahen o mode ara hoe naba naba panena ama jadi ebisa mode a. mode he lahatala e moe, e na ho umode ama.” (Artinya: anak cucu yang telah menikah, sekarang ini sudah ada gong (ong nu), kain tenun (eng), kebaya, sebagai persembahan maka pada

acara bakar kambing hari ini, semoga kebaikan dan keselamatan bagi keluarga anak cucu ini dapat berguna atau bermanfaat untuk semua orang. Setelah bakar kambing ini, tidak ada lagi sakit yang berkaitan dengan hal ini sakit adat.

dengan tujuan semoga kedua pasangan mendapatkan keberkahan hidup dalam rumah tangganya serta bahagia kekal sebagaimana tujuan perkawinan secara umum.

- d. Setelah melaksanakan shalat dan do'a, kedua mempelai dipersilahkan makan terlebih dahulu di kamar yang digunakan shalat oleh imam itu. Selesai makan kedua mempelai diberikan nasehat oleh tetua adat tentang bagaimana perjalanan dalam membina rumah tangga yang baik dengan penuh rasa kasih sayang sehingga dalam perjalanannya tidak terjadi hal-hal yang merusak kehidupan rumah tangganya. Dengan demikian tujuan pelaksanaan upacara *Abib'da* ini adalah semata-mata mengharapkan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga bagi kedua mempelai yang berjalan sesuai dengan ajaran Islam dan nilai-nilai kehidupan sosial dalam masyarakat serta sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur yang telah meninggal.⁵⁰

4. Dampak Pelaksanaan Tradisi *Abib'da* (Bakar Kambing) Dalam Perkawinan Adat Di Desa Ampera, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor

Dari pandangan tokoh agama di bawah ini tradisi *abib'da* tidak di perbolehkan tetapi, menurut adat tetap dilaksanakan karena kalau tidak dilaksanakan akan mengakibatkan dampak negatif.

Adapun pandangan Dari Tokoh Agama mengenai Tradisi *Abib'da* (Bakar Kambing) Dalam Proses Perkawinan Adat Di Desa Ampera yaitu:

Menurut Bapak Sawaludin Ali selaku Tokoh Agama di dusun dua mengatakan bahwa:

“secara Hukum Islam dalam menyikapi tradisi ini tidak boleh dilakukan karena permasalahannya dalam segi prosesi perkawinan terdapat abib'da (bakar kambing) tersebut dimana kepercayaan yang menganggap bahwa perjalanan kedua pasangan yang baru menikah

⁵⁰Mustapa Bali (Tokoh Adat) wawancara, Alor 28 Juni 2023

*bisa dilihat baik atau buruknya kehidupan kedepannya dengan melihat dari hati kambing tersebut, dalam Hukum Islam hal tersebut sangat tida dibolehkan karena sama saja kita melakukan syirik”.*⁵¹

Hal ini disampaikan juga oleh Bapak Mat Djuma selaku tokoh agama dari dusun dua mengatakan bahwa:

*“mengenai abib’da ini perbuatan yang di dalamnya terdapat unsur yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam maka tidak diperbolehkan untuk melakukan tradisi ini, dan juga sebagai rangkaian suatu perkawinan abib’da ini merupakan perbuatan yang tidak diperintahkan ataupun tidak dicontohkan oleh rasulullah Saw”.*⁵²

Diperkuat lagi oleh Bapak Nurdin Leti selaku tokoh agama dari Dusun Satu mengatakan bahwa:

*“tradisi abib’da (bakar kambing) ini bisa tetap berlangsung hingga saat ini karena dari pihak pemerintah tidak melarangnya dan juga dari para tokoh agama juga tidak serta merta untuk mencegah tradisi ini karena akan berdampak pada pribadi mereka yang dimana sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut yaitu pelaku perkawinan itu sendiri”.*⁵³

Dan juga Bapak Kasim Koilang selaku tokoh agama dari Dusun Satu juga mengatakan bahwa:

*“pelaksanaan tradisi abib’da (bakar kambing) tidak boleh dilaksanakan karena bertentangan dengan syariat Islam, karena di dalam proses pelaksanaannya mereka tidak hanya berdo’a kepada Allah Swt, tetapi juga mereka berdo’a untuk nenek moyang mereka untuk meminta berkat mereka supaya anak cucu mereka mendapatkan keturunan dan rumah tangganya harmonis. Hal ini sama saja kita melakukan syirik”.*⁵⁴

Berdasarkan hasil penelitian, adapun dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat yang melaksanakan tradisi *abib’da* diantaranya sanksi yang akan diterima apabila tidak dilaksanakan seperti, tidak mempunyai keturunan, hidup tidak tenang karena janji belum dipenuhi, sakit-sakitan hingga meninggal,

⁵¹Sawaludin Ali (Tokoh Agama), wawancara, Alor Tanggal 24 Oktober 2023

⁵²Mat Djuma (Tokoh Agama), wawancara, Alor Tanggal 2 November 2023

⁵³Nurdin Leti (Tokoh Agama), wawancara, Alor Tanggal 5 November 2023

⁵⁴Kasim Koilang (Tokoh Agama), wawancara, Alor Tanggal 5 November 2023

menjadi buah bibir masyarakat dan akan memutuskan tali silaturahmi antara kedua keluarga. Hal ini juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat secara umum sehingga partisipasi dari masyarakat harus tetap dilaksanakan.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu tokoh adat bapak Latif Boy Ahmat yang berasal dari dusun satu, Desa Ampera menyatakan bahwa:

“Dampak setelah dilakukan upacara Abib'daini adalah terlepas dari hukum adat yang berlaku. Jika tidak dilakukan upacara Abib'da ini maka dampaknya yaitu kedua mempelai tersebut akan mendapatkan halangan dan tidak akan mendapat keturunan dan sakit yang berkepanjangan sampai bisa meninggal dunia.”⁵⁵

Hal ini diperkuatkanoleh Suhariyono Teibang warga masyarakat di dusun dua mengatakan bahwa:

“hal ini memang sudah merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang kami, karena memang sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat di desa Ampera, apabila tidak dilakukan maka akan terjadi hal-hal tidak diinginkan terhadap kedua pasangan suami istri tersebut”⁵⁶

Dan juga ibu Masjura Bali warga masyarakat di dusun satu mengatakan bahwa:

“karena sudah dipercayakan bahwa kehidupan rumah tangga kedepannya pasti harmonis apabila tradisi tersebut dilaksanakan, dan jika tradisi tersebut tidak dilaksanakan maka akan terjadi musibah yang tidak diinginkan seperti tidak mendapatkan keturunan dan masalah yang tidak ada habisnya karena sudah terbukti seperti kakak saya (jula), selama 5 tahun perkawinan belum melaksanakan tradisi abib'da karena tidak mempunyai biaya dan akhirnya mereka belum mendapatkan keturunan dan tidak akurnya antara istri dengan mertua serta ipar-iparnya sehingga istri meminta kepada keluarga laki-laki untuk mengembalikannya kepada pihak keluarga sehingga terjadilah renggangnya silaturahmi

⁵⁵Latif Boy Ahmad (Tokoh Adat), wawancara, Alor Tanggal 9 Juli 2023

⁵⁶Suhariyono Teibang wawancara (Tokoh Masyarakat), Alor 25 Oktober 2023

*antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Jadi tradisi ini sangat penting dan menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat yang berada di Desa Ampera”.*⁵⁷

Pernyataan ini diperkuat lagi oleh salah seorang tokoh adat yang berasal dari Desa Ampera, dusun satu bapak Mustapa Abue menyatakan bahwa:

*“Masyarakat tidak dikenakan sanksi apapun apabila tidak mengikuti upacara ini. Terkecuali kedua mempelai pria dan wanita diharuskan untuk melakukan karena mengingat anak yang menjadi korban karena melanggar janji yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak”.*⁵⁸

Selain itu, tokoh masyarakat bapak Adam Ali dari Dusun Dua, Desa Ampera juga mengakui bahwa:

*“Upacara Abib’da (bakar kambing) sudah dilakukan pada zaman dahulu hingga turun-temurun sampai sekarang dan masih dilestarikan oleh masyarakat desa Ampera hingga sekarang. Upacara Abib’da ini merupakan sebuah ritual yang mestinya harus dilakukan oleh kedua mempelai pria dan wanita. Karena, sanksi dari hukum adat ini sangat berlaku dan diyakini akan meninggal apabila tidak dilakukan upacara ini. karena sudah menjadi tradisi maka apabila tidak dilaksanakan akan menjadi buah bibir masyarakat, serta kehidupannya tidak merasa tentram karena janji yang telah disepakati belum dilaksanakan dan juga akan memutuskan tali silaturahmi. Dan untuk masyarakat yang tidak mengikut serta dalam upacara ini, tidak dikenakan sanksi adat yang berlaku, akan tetapi upacara ini menjadi pembelajaran untuk masyarakat sebagai tolak ukur untuk melaksanakan juga nantinya”.*⁵⁹

Menurut bapak Lukman Koilang, tokoh masyarakat di Dusun dua, desa Ampera menyatakan bahwa:

“Ketika tidak dilakukan upacara Abib’da, maka diperkirakan dari kedua mempelai pria dan wanita tersebut,

⁵⁷Masjura Bali (Tokoh Masyarakat), wawancara, Alor 28 Oktober 2023

⁵⁸Mustapa Abue (Tokoh Adat), wawancara, Alor Tanggal 13 Juli 2023

⁵⁹Adam Ali (Toko Masyarakat)wawancara, AlorTanggal 2 Juli 2023

akan mendapatkan halangan berupa keluarga tidak harmonis, tidak mendapatkan keturunan dan juga terkena sakit hingga meninggal dunia.”⁶⁰

Adapun dampak positifnya adalah setelah melaksanakan proses *abib'da* (bakar kambing) tersebut, rumah tangga kedua pasangan akan harmonis dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut salah seorang tokoh agama bapak Abdullah Umbu yang berasal dari Desa Ampera bahwa:

“Upacara Abib'da (bakar kambing) sudah di lakukan oleh para leluhur terdahulu. Hingga pada sekarang masih tetap diikuti oleh masyarakat Desa Ampera. Upacara ini sangat sakral dan merupakan sebuah ritual yang dilakukan untuk menghormati para arwah leluhur”⁶¹

Hal ini diperkuat juga dengan pernyataan yang disampaikan oleh bapak Nurdin Letidari dusun dua, Desa Ampera, selaku tokoh agama menyatakan bahwa :

“Dari pemerintah, tetap selalu mendukung dan berpartisipasi dalam upacara Abib'da ini. Di karenakan upacara ini merupakan sebuah budaya dan juga adat sehingga perlu dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat setempat.”⁶²

Perpustakaan UIN Mataram

⁶⁰Lukman Koilang (Tokoh Masyarakat) wawancara, Alor Tanggal 05 Juli 2023

⁶¹Abdullah Umbu (Tokoh Agama), wawancara, Alor Tanggal 28 Juni 2023

⁶²Nurdin Leti (Tokoh Agama), wawancara, Alor Tanggal 9 Juli 2023

BAB III

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Abib'da* (Bakar Kambing) Dalam Proses Perkawinan Adat (Studi Kasus Di Desa Ampera, Kecamatan Abal, Kabupaten Alor).

1. Analisis Pelaksanaan Tradisi *Abib'da* (Bakar Kambing) Di Desa Ampera, , Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor

Dalam kehidupan manusia, pernikahan bukan saja sekedar istimewa tetapi juga sangat sakral dan erat kaitannya dengan agama, bahkan menikah merupakan hal yang sangat diidam-idamkan dengan berbagai corak dan ragam baik itu secara adat dan budaya leluhur ataupun dengan cara modern yang tidak mengurangi rasa suka citanya serta nilai-nilai adat istiadat leluhur yang bertujuan untuk mengabadikan momen yang penting dan sakral itu.

Begitu juga dengan masyarakat di Desa Ampera, budaya dan adat istiadat sangat erat kaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari, apalagi hal-hal tersebut ada kaitannya dengan upacara resmi. Melihat begitu pentingnya upacara *Abib'da* (bakar kambing) merupakan sebuah tradisi adat yang sudah dilakukan dari zaman dahulu hingga sekarang dan akan berlangsung apabila laki-laki atau perempuan dari salah satu suku yang berada di Desa Ampera melangsungkan proses pernikahan.

Upacara perkawinan bagi masyarakat Kabupaten Alor khususnya Desa Ampera bukan sekedar upacara perjamuan biasa, tetapi lebih kepada peningkatan kehidupan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, sebuah keluarga menjadikan pesta pernikahan bukan sebagai ajang untuk meningkatkan status sosial mereka. Bagi masyarakat Desa Ampera proses Upacara *Abib'da* (bakar kambing) merupakan salah satu Upacara yang diyakini oleh masyarakat setempat bahwa hal ini merupakan salah satu bentuk hubungan dengan arwah para leluhur dan juga merupakan pemberitahuan kepada para arwah bahwa anak cucu mereka akan melangsungkan sebuah ikatan rumah tangga untuk melanjutkan keturunan. Dalam pelaksanaannya pihak keluarga laki-laki mempersiapkan hal-hal yang sudah menjadi ketetapan adat seperti pakaian untuk ibu dan bapak kandung dari pihak perempuan, gong dan moko sebagai pengganti

dari anak perempuan yang akan diambil oleh pihak suami serta bahan makanan seperti kambing, beras kopi dan gula.

Bagi masyarakat Desa Ampera, menganggap bahwa upacara *Abib'da* (bakar kambing) merupakan sesuatu hal yang sangat sakral, artinya mengandung nilai-nilai Adat. Oleh sebab itu dalam rangkaian proses pernikahan harus ditangani oleh orang yang benar-benar ahli dalam menangani *Abib'da* (bakar kambing) tersebut. Upacara ini hanya dilakukan pada masyarakat Desa Ampera yang betul-betul masih memelihara Adat Istiadat Meraka. Pada masyarakat Desa Ampera saat sekarang ini yang masih kental dengan kegiatan tersebut, karena hal itu merupakan hal yang sewajarnya dilaksanakan karena mengandung nilai-nilai dan sarat akan makna, diantaranya agar kedua mempelai dapat membina hubungan yang harmonis dan abadi sehingga pernikahan antar dua keluarga tidak retak.

a. Proses Pelaksanaan Tradisi Abib'da (Bakar Kambing) Dalam Perkawinan Adat Di Desa Ampera, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor

Upacara ini dilaksanakan setelah perkawinan, sebelum pengantin diantarkan ke rumah pihak suami dan setelah diantarkan ke rumah suami, apabila pelaksanaannya setelah diantarkan ke rumah suami maka keluarga dari pihak perempuan atau ipar (*opung*) bertemu keluarga dan membicarakan janji yang sudah dibicarakan di awal terkait dengan upacara ini.

Dari keluarga pihak laki-laki mengumpulkan semua keluarga menuju kediaman istrinya, sebelum pelaksanaan upacara ini maka pihak perempuan berpesan bahwa anak perempuan kami lahir ditangan kami, darah ditangan kami tetapi ketika darah kambing yang dipotong maka tanggung jawab anak perempuan kami secara adat telah menjadi tanggungan pihak suami dan keluarga dan apabila si perempuan mau ke rumah orang tua kandungnya maka harus memperoleh izin dari suami.

Pada dasarnya proses upacara Abib'da ini merupakan salah satu kegiatan adat, yang dimana dari kedua mempelai yang sudah melangsung pernikahan maka harus juga dilaksanakan upacara ini untuk mendapatkan kebahagiaan. Dalam hal ini masyarakat suku Uma Kapitang masih memegang tradisi yang ditetapkan oleh para leluhur

dulu, karena mereka mempercayai juga bahwa dengan melakukan upacara ini maka kedua mempelai akan mendapatkan kebahagiaan dan terhindar dari halangan-halangan yang tidak diinginkan dari kedua keluarga mempelai pria dan wanita tersebut.

Dalam proses upacara ini yaitu para tetua adat berkumpul dan membicarakan hari pelaksanaan upacara ini kemudian jatuhnya hari yang telah ditetapkan maka upacara dilaksanakan dan diawali dengan penyembelihan kambing yang dilakukan didepan rumah adat Kapitang yang dilaksanakan oleh tetua adat yang paham tentang ritual ini. Pada saat penyembelihan disiapkan sebuah lubang untuk menampung darah dari kambing yang dipotong sementara darah yang jatuh kedalam lubang diharapkan membawa semua hal-hal kurang baik yang akan menimpa kedua pasangan kelak. Setelah penyembelihan kambing tersebut dibersihkan, diambil hatinya dan diletakkan kedalam piring kemudian diberikan kepada tetua adat untuk melihat apakah hati kambing tersebut baik atau tidak. Apabila hati kambing tersebut dianggap baik oleh tetua adat maka kehidupan kedua pasangan akan baik pula, akan tetapi apabila hati kambing tersebut dinilai tidak baik maka kehidupan pasangan tersebut juga tidak baik. Selanjutnya daging kambing yang telah dipotong tersebut dimasak, selesai dimasak maka akan dilaksanakan shalat dua rakaat yang dipimpin oleh seorang imam dengan tujuan untuk mendoakan kebahagiaan kedua pasangan, saat yang bersamaan pula seorang tetua adat perempuan berdiri di depan pintu rumah adat dan membacakan do'a-do'a dalam bahasa adat dengan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dan pemberitahuan kepada para leluhur bahwa anak cucu mereka telah melaksanakan salah satu perintah agama yaitu perkawinan. Setelah membacakan do'a kedua mempelai dipersilahkan terlebih dahulu memakan daging tersebut setelah itu para imam serta tamu undangan yang hadir ikut merasakan makanan yang disiapkan oleh keluarga kedua belah pihak, setelah itu kedua pasangan diberikan nasehat oleh tetua adat bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga yang baik dengan penuh kasih sayang.

Dari uraian pelaksanaan tradisi *abib'da* (bakar kambing) dalam proses perkawinan diatas bahwa terdapat permasalahan yang

dapat peneliti jumpai sedangkan tradisi yang baik dan benar adalah tradisi yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Melihat permasalahan tersebut, pelaksanaan tradisi *abib'da* (bakar kambing) sebagai rangkaian dari proses perkawinan ini lebih mengarah pada perbuatan yang syirik dan juga dapat mempersulitkan orang lain dari segi perekonomian. Dalam Islam segala sesuatu telah diatur sedemikian rupa oleh Allah Swt dengan ketentuan yang telah berlaku termasuk di dalamnya seperti aqidah dan muammalah, dimana didalamnya terdapat sebuah perkawinan yakni sebuah perjalanan yang diridhai untuk menjalin sebuah hubungan antara laki-laki dengan perempuan, adapun rukun-rukun dan syarat sah perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a) Beragama Islam.
 - b) Laki-laki.
 - c) Jelas orangnya.
 - d) Dapat memberikan persetujuan.
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Calon istri, syarat-syaratnya:
 - a) Beragama Islam.
 - b) Perempuan.
 - c) Jelas orangnya.
 - d) Dapat dimintai persetujuannya.
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a) Laki-laki.
 - b) Dewasa.
 - c) Mempunyai hak perwalian.
 - d) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - a) Minimal dua orang laki-laki.
 - b) Hadir dalam ijab qabul.
 - c) Dapat mengerti maksud akad.
 - d) Islam.
 - e) Dewasa.
- 5) Ijab qabul, syarat-syaratnya:

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria.
- c) Memakai kata-kata *nikah, tajwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
- d) Antara ijab dan qabul bersambungan.
- e) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
- f) Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai pria, atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.⁶³

2. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Abib'da* (Bakar Kambing) Dalam Proses Perkawinan Adat (Studi Kasus Desa Ampera, Kabupaten Alor).

Tradisi *abib'da* (bakar kambing) adalah salah satu kegiatan adat, yang dimana dari kedua mempelai yang sudah melangsung pernikahan maka harus juga dilaksanakan upacara ini untuk mendapatkan kebahagiaan. Dimana kambing yang sudah disembeli hanya diambil hatinya kemudian diberikan kepada kepala adat, untuk itu mereka meminta agar diperlihatkan tanda-tanda perjalanan hidup baik/buruk kedua pasangan dengan melihat hasil dari hati kambing tersebut.

Dalam Islam memperbolehkan untuk melakukan proses bakar kambing dengan niat rasa syukur kita terhadap Allah Swt, namun dalam proses *abib'da* (bakar kambing) tersebut ada percampuran niat antara rasa syukur dengan kepercayaan orang-orang yang menganggap proses hati kambing itu disamakan dengan perjalanan hidup pasangan suami istri, sedangkan dalam Islam perjalanan hidup sudah diatur oleh Allah Swt dalam (Qs.Al-Hadid Ayat:22).

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Artinya: *Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pad dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.*

⁶³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 61.

Adapun terdapat 5 tokoh agama di Desa Ampera yang berpendapat bahwa tradisi *abib'da* (bakar kambing) ini bertentangan dengan hukum Islam karena kepercayaan yang menganggap bahwa kedua pasangan yang baru menikah bisa dilihat baik dan buruknya dari hati kambing tersebut. Dan *abib'da* (bakar kambing) di dalamnya terdapat unsur yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam dan *abib'da* merupakan perbuatan yang tidak diperintahkan atau tidak dicontohkan oleh Rasulullah Saw.

Dalam hal ini, penulis menganalisis menggunakan metode '*urf*, yang mana dalam karangan Amir Syarifudin yang berjudul Ushul Fiqih Jilid 2 dikatakan bahwa secara umum *urf* atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqih terutama dikalangan ulama mazhab Hanafiyah, dan Malikiyah kemudian ulama Syafi'iyah juga banyak menggunakan *urf* dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasan dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa.⁶⁴

Dalam menanggapi adanya penggunaan *Urf* dalam Fiqih, al-Suyuthi mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah yang mengatakan "adat (*urf*) itu menjadi Pertimbangan hukum."⁶⁵

Para ulama mengamalkan '*urf* itu dalam memahami dan meng-istimbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *urf* tersebut yaitu, adat atau *Urf* itu bernilai maslahat dan diterima akal sehat, adat '*urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya, kemudian '*urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum Islam setelah ada (berlaku) pada saat itu; bukan *urf* yang muncul kemudian, dan yang terakhir yaitu adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.⁶⁶

Jadi berdasarkan hasil seleksi tentang '*urf*, yang mana pada bab sebelumnya peneliti juga sudah menjelaskan mengenai pengertian '*urf* tersebut. seperti yang diketahui bahwa jika ditinjau dari keabsahannya, *al-'urf* dapat dibagi menjadi dua bagian, yang pertama yaitu *Al-Urf ash-Shahih* ('*urf* yang Absah) maksudnya adalah

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta:Kencana Penanmedia Grup 2008) hlm. 423

⁶⁵ *Ibid.*, hlm 424

⁶⁶ *Ibid.*, hlm 424-426

suatu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain 'urf yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya. Seperti misalnya, kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat yaitu memberikan hadiah (hantaran) kepada pihak perempuan ketika peminangan, tidak dikembalikan kepada pihak laki laki apabila peminangan dibatalkan oleh pihak laki-laki. Sebaliknya jika yang membatalkan peminangan adalah pihak perempuan maka hantaran yang diberikan kepada pihak perempuan yang diberikan kepada pihak perempuan yang dipinang dikembalikan dua kali lipat jumlah kepada pihak laki-laki yang meminang.⁶⁷

Yang kedua yaitu *Al-'Urf al-Fasidah* ('urf yang rusak /salah) yaitu suatu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Adat kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan hal-hal haram atau mengharamkan yang halal. Seperti misalnya, kebiasaan berciuman antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram dalam acara pertemuan-pertemuan pesta. Para ulama sepakat bahwa *al-'urf al-fasidah* tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut dikaitkan batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan permasyarakatan dan pengalaman hukum Islam pada masyarakat, maka sebaiknya dilakukan dengan cara yang ma'ruf, dan diupayakan agar mengubah adat yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ajaran Islam tersebut, kemudian menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam.⁶⁸

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan di lokasi penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan tradisi *abib'da* (bakar kambing) adalah sebagian dari rangkaian proses perkawinan yang masih tetap berlangsung hingga saat ini yang disebabkan karena lemahnya fatwa para tokoh agama dan tradisi *abib'da* (bakar kambing) sebagai rangkaian dari proses perkawinan merupakan kebiasaan (tradisi) turun temurun oleh nenek moyang yang sudah mengakar di masyarakat sejak dulu.

⁶⁷ Abdru Rahman Dahlan, *Ushul..*, hlm 210-211

⁶⁸ *Ibid*

Selain itu, tradisi *abib,da* (bakar kambing) dalam proses perkawinan adat juga dapat menimbulkan dampak, yaitu jika tidak dilakukan upacara *abib'da* ini maka kedua mempelai tersebut akan mendapatkan halangan dan tidak akan mendapatkan keturunan dan sakit yang berkepanjangan sampai bisa meninggal dunia dan juga akan mendapatkan halangan berupa keluarga tidak harmonis, tidak mendapatkan keturunan. Selain itu juga akan mempengaruhi interaksi sosial yang kurang baik antara pasangan yang melanggar dengan masyarakat suku Uma Kapitang, seperti harus menanggung rasa malu, dikucilkan dalam masyarakat dan menjadi buah bibir masyarakat, hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan para ketua adat dalam membuat suatu ketentuan yang harus diikuti oleh semua masyarakat.

Dalam persoalan ini syariat Islam tidak memperbolehkan untuk melakukan proses *abib'da* (bakar kambing) ini karena sama saja kita menyamakan selain dengan Allah dengan Allah Swt, seperti berdoa atau meminta pertolongan kepada selain Allah Swt, karena telah dijelaskan dalam Qur'an Surat Annisa ayat 48 yang berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Artinya:

sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa besar.

Oleh sebab itu, berdasarkan hasil observasi penelitian dan data-data yang diperoleh dari informan yang menjelaskan tentang pelaksanaan tradisi *abib'da* ini dalam proses perkawinan bahwa pada prinsipnya *abib'da* sama sekali bertentangan dengan syariat Islam bila ditinjau dari hukum Islam karena ada beberapa tahapan yang tidak diperbolehkan dalam proses *abib'da* ini dan pandangan para tokoh agama terkait tradisi *abib'da* (bakar kambing) dalam proses perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ampera, Kabupaten Alor tersebut adalah haram dan sangat bertentangan

dengan syari'at Islam karena dapat menimbulkan perilaku tercelah yang dapat mendatangkan kemudharatan bagi diri sendiri dan masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini kaitannya dengan pandangan hukum Islam terhadap tradisi *abib'da* (bakar kambing) dalam proses perkawinan adat di Desa Ampera, Kecamatan Abal, Kabupaten Alor adalah terletak pada sudut pandang masyarakat sendiri seharusnya sebelum ingin melaksanakan tradisi tersebut harus dipertimbangkan apakah tradisi ini nantinya akan bertujuan untuk kemaslahatan kita bersama ataukah akan menimbulkan kemudharatan.

Dari beberapa pandangan Tokoh Agama di atas dapat kita simpulkan bahwa hukum dari tradisi *abib'da* (bakar kambing) dari proses perkawinan itu tidak boleh karena dilihat dari syariat Islam dan masalah yang ditimbulkan dalam Hukum Islam Tradisi dikenal dengan istilah *Urf* jadi tradisi ini masuk dalam kategori *UrfFasid* adalah (adat kebiasaan yang tidak benar), yaitu suatu yang menjadi kebiasaan yang sampai pada penghalalan suatu yang diharamkan oleh Allah Swt (bertentangan dengan ajaran agama), undang-undang Negara dan sopan satu misalnya menyediakan hiburan perempuan yang tidak memelihara aurat dan dalam sebuah acara atau pesta.

Sampai saat ini kedudukan Hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia semakin memperoleh pengakuan secara yuridis. Pengakuan berlakunya Hukum Islam dalam bentuk peraturan dan perundangan yang berimplikasi kepada terdapatnya berbagai macam pranata-pranata di bidang sosial, budaya, politik, dan Hukum Islam, jadi Hukum Islam di Indonesia sudah diakui baik oleh Negara dan oleh undang-undang, salah satu contohnya terdapatnya aturan yang berkaitan dengan Hukum Islam seperti undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan banyak lagi aturan yang berkaitan dengan Hukum Islam.⁶⁹

Adapun pandangan hukum Islam terkait tradisi *abib'da* (bakar kambing) dalam proses perkawinan adat di Desa Ampera ini

⁶⁹Musyfika Ilyas, *faktor Sosial budaya dan aturan perundangan*. Jurnal *hulum dictum*, Vol 13 no. 1 (2015) hlm. 30-39

menganalisis dari para ulama membagi adat atau *urf* menjadi dua bagian yaitu:

- a. Dari segi cakupannya *urf* terbagi atas:
 - 1) *Al-., Urf al-am* adalah kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, diseluruh penjuru dunia tanpa memandang Negara, bangsa dan agama, seperti menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan.⁷⁰
 - 2) *Al-., Urf al-khas* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, seperti dikalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang tersebut, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut.⁷¹
- b. Dari segi keabsahannya *urf* terbagi menjadi:
 - 1) *Al-., Urf al-sahih* yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas al-Qur'an dan sunah, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula mendatangkan kemudharatan, seperti hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang bukan merupakan mas kawin (mahar).
 - 2) *Al-., Urf al-fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara', seperti kebiasaan di kalangan pedagang yang menghalalkan riba untuk masalah pinjam meminjam.⁷²

Dari pernyataan di atas, adat merupakan sesuatu yang selalu dipraktikkan berulang-ulang oleh masyarakat dan memiliki konsekuensi hukum. Dalam artian bahwa segala tindak masyarakat memiliki akibat. Jika baik menurut adat akan mendapat pujian, sementara jika tidak baik, maka akan mendapat sanksi adat. Yang dimaksud disini adalah sesuatu yang telah berlaku ditengah-tengah masyarakat yang dilakukan berulang kali sehingga menjadi norma bagi masyarakat yang bersangkutan tersebut. Adat yang

⁷⁰Ibid, hlm. 265

⁷¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih* (Cet. II; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 137.

⁷² 3 Sidi Nazar Bakry, *Fiqih dan Ushul Fiqih* (Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm.. 237.

bertentangan dengan sumber-sumber hukum Islam akan sendirinya ditolak, adat kebiasaan yang sudah lama mentradisi dan diterima sebagai kebenaran akan berpeluang dijadikan landasan dalam pembentukan hukum Islam.

Islam dan budaya merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena aturan adat yang berlaku dalam suatu daerah bukan semata-mata hanya pelarangan semata akan tetapi hukum yang berlaku dalam masyarakat ditetapkan dengan penuh pertimbangan dan demi kemaslahatan bersama dalam kehidupan sosial, dalam hal ini seperti upacara *Abib'da* yang merupakan ketetapan para leluhur yang harus diikuti.

Dengan melihat situasi dan kondisi masyarakat dalam menetapkan status hukum tentang tradisi berarti seseorang memiliki kepedulian terhadap kemaslahatan orang banyak dan dengan memahami, dan dengan memaklumi dan menyikapi tradisi dengan kaidah yang benar maka akan melahirkan kemaslahatan, dan kemaslahatan inilah yang menjadi tujuan utama lima prinsip dasar syariat memelihara agama (*hifzhuddinn*), memelihara jiwa (*hifzhunnafs*), memelihara keturunan atau keluarga (*hifzhulnasl*), memelihara akal (*hifzhul' aql*) dan memelihara harta (*hifzulmal*) namun tentu tidak semua tradisi di Nusantara ini kita hukum sebagai suatu yang diperbolehkan dalam perspektif agama dan tidak pula di tolak secara totalitas karena alasan (*'illah*) secara substansi tradisi (*'adah*) tersebut bertentangan dengan syariat.⁷³

Memelihara *Urf* dalam sebagian keadaan juga dianggap sebagai memelihara maslahat itu sendiri. Hal ini bisa disebut demikian karena diantara maslahat manusia itu adalah mengakui terhadap apa yang mereka anggap baik dan biasa, dan keadaan mereka tersebut telah berlangsung selama bertahun tahun dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga ini menjadi bagian dari

⁷³Imam al-syathibi, mempersyaratkan seorang mujtahid harus mengerti tradisi-kebiasaan masyarakat Arab, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran wahyu Al -Qur'an saat itu. Bahkan tak hanya dipersyariatkan mengerti tradisinya, melainkan juga seorang mujtahid itu harus tau sosio;lingustik bahasa arab . *Al-syathibi, al-muwafaqat fi Ushul al-syariah, juz ll, hal.12*

kehidupan sosial mereka yang sekaligus sukar untuk ditinggalkan dan berat bagi mereka untuk hidup tanpa kebiasaan tersebut.⁷⁴

Menurut peneliti, tradisi *abib'da* (bakar kambing) ini masuk pada *Al-Urf al-fasid* karena dilihat dari segi Mudharanya tradisi, adat, atau *urf*, kebiasaan masyarakat yang menyimpang dari syariat Islam. seperti yang kita ketahui bahwa *Urf al-fasid* adalah kebiasaan adat yang sudah diharamkan oleh Allah Swt yang bertentangan dengan dalil-dalil dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam hukum Islam maupun fiqh dalam hal ini *abib'da* termasuk dalam bid'ah syaiah yaitu perbuatan yang menyimpang dari nash atau dalil-dalil syari'at Islam. Contonya seperti tradisi *abib'da* (bakar kambing) dalam proses perkawinan adat Desa Ampera, Kabupaten Alor yang dimana masyarakat masih mempercayai bahwa perjalanan rumah tangga kedua pasangan suami istri baik atau buruknya dilihat dari hati kambing tersebut. Berdasarkan hadits Nabi Saw yang diriwayatkan dari Ummul-Mu'minin, Ummu' Abdillah, Aisyah RA ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: "barang siapa yang menciptakan hal baru dalam perintah kami ini yang tidak masuk darinya maka ia ditolak". (HR al-Bukhari dan Muslim).

Ketika kita meresapi makna hadits tersebut maka maknanya adalah hal yang di ada-adakan dalam urusan dunia maupun agama tanpa ada contoh sebelumnya atau belum pernah dilakukan pada zaman Nabi Saw adalah perbuatan yang buruk seperti halnya tradisi *abib'da* (bakar kambing) ini, ha inilah yang menjadi pertentangan antara tradisi dengan hukum Islam.

⁷⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *keluasaan dan Keluasan Hukum Islam* Semarang: Bina Utama 1993, hal.19

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti memberikan kesimpulan yang berhubungan dengan rumusan masalah dan tujuan penulisan skripsi ini. Adapun kesimpulan yang dipaparkan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi *abib'da* (bakar kambing) adalah tradisi yang dilaksanakan di Desa Ampera, Kecamatan Abal, Kabupaten Alor sebagai rangkaian dari proses perkawinan yang bertujuan untuk mengetahui perjalanan kedua pasangan dengan cara menyembelih seekor kambing jantan, dan mengambil hatinya. Tradisi *abib'da* (bakar kambing) ini jika dilihat dari segi pelaksanaannya penyembelihan kambing hanya diambil hatinya dan diberikan kepada ketua adat dan juga tokoh agama untuk meliahat baik atau buruknya hati kambing tersebut, setelah itu para tokoh agama dan tokoh adat melangsungkan sholat dan do'a. Tradisi *abib'da* (bakar kambing) adalah tradisi yang wajib dilakukan dan apabila tradisi ini tidak dilaksanakan maka akan mempengaruhi interaksi sosial yang kurang baik antara pasangan yang melanggar dengan masyarakat di Desa Ampera, seperti harus menanggung rasa malu, dikucilkan dalam masyarakat dan menjadi buah bibir masyarakat, hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan para ketua adat dalam membuat suatu ketentuan yang harus diikuti oleh semua masyarakat.
2. Hukum Islam memberikan pandangan bahwa tradisi *abib'da* (bakar kambing) bertentangan dengan Hukum Islam karena di dalam pelaksanaannya mereka tidak hanya berdo'a kepada Allah Swt, tetapi juga mereka berdo'a untuk nenek moyang mereka untuk meminta berkat mereka supaya anak cucu mereka mendapatkan keturunan. Dalam hal ini hukum Islam memberikan pandangan terhadap tradisi *abib'da* (bakar kambing) sebagai *al-urf fasiddik* karena rangkaian dari proses perkawinan itu tidak boleh karena dilihat dari syari'at Islam dan masalah yang ditimbulkan dalam hukum Islam, yaitu sesuatu yang menjadi kebiasaan yang sampai pada penghalalan suatu yang diharamkan oleh Allah Swt

(bertentangan dengan ajaran agama), dalam proses *abib'da* (bakar kambing) tersebut ada pencampuran niat antara rasa syukur dengan kepercayaan orang-orang yang menganggap proses hati kambing itu disamakan dengan perjalanan hidup pasangan suami istri, menyamakan selain Allah dengan Allah Swt seperti berdoa atau meminta pertolongan kepada selain Allah Swt namun tetap meminta pertolongan kepada Allah Swt yaitu syirik. Tradisi *abib'da* (bakar kambing) ini juga tidak sesuai dengan rukun dan syarat sah suatu perkawinan yang telah dijelaskan.

B. Saran

Saran yang ingin disampaikan penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Bagi instansi pemerintah Desa, hukum adat bersifat dinamis sehingga sesuatu yang dianggap bertentangan, alangkah baiknya dimusyawarakan oleh semua pihak yang ada di Desa Ampera agar tradisi tersebut tidak keluar dari konteks hukum Islam.
2. Bagi tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, agar selalu mengarahkan masyarakat khususnya suku Uma Kapitang dalam melaksanakan tradisi-tradisi dan budaya yang ada harus memperhatikan hukum adat setempat dan hukum Islam. Sehingga keduanya dapat berjalan beriringan dan harmonis sesuai dengan tuntunan syariat Islam.
3. Bagi orang tua agar selalu memberikan arahan terkait dengan adat istiadat yang berlaku khususnya pada masyarakat Desa Ampera dan umumnya masyarakat desa Ampera.
4. Bagi pelaku perkawinan, ada baiknya agar melaksanakan upacara *Abib'da* (bakar kambing) ini sehingga tidak terjadi hal-hal yang terjadi dalam keluarga nanti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

Abd. Rauf, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Islam", *Rauf* Vol. IX No. 1, Juni 2013.

Abdu Rahman Ghozali, *fiqih Munakahat*, Jakarta: PRENADAMEDIA GRUP, 20015.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

A. Ghozali, *Diktat Fiqh Munakahat*, Jakarta: Departemen Agama, 1990.

Alifa Nurrahmah “*Perubahan Tradisi Ngemblok Pada Upacara Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Krangan Kabupaten Rembang)*”.

Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munaqahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Cet. I; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.

Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Prespektif Fiqih Munakahat Dan UU No. 1/1974 Pologami Dan Problematikanya*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2004.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005.

- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis data*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- Elvan Nur Rohman, “ *Makna Adat*” Langkah “ *Pada Upacara Perkawinan Didesa Nalumsari Kecamatan Nalumsari*”.
- Intan Permata Islami “ *Nilai-nilai Islam Dalam Upacara Adat Perkawinan Etnik Gayo (Kabupaten Aceh Tengah)*”.
- Iryan & Risky Kawasati, “*Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*”, Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, Cetakan 7, 2017.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Erlangga, 2009.
- Nazir, “*Metode Penelitian*”, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1998.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, Cet. II; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relation dan Komunikasi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003.
- Ridwan Umar Leki “ Tradisi Upacara Adat Perkawinan Suku Kui Di Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor Profinsi Nusa Tenggara

Timur Prespektif Hukum Islam”. *Skripsi* Tidak Di Terbitkan, UIN Mataram, 2015.

Rifki Dipalangga “Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Daerah Bolaang Mongondow (Perspektif Hukum Islam)”.*Jurnal Lex Privatum*, Vol.I, No.3, Juli 2023 di akses pada tanggal 3 Maret 2018, 21:30.

Soepomo, R, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Penerbit Universitas 1989.

Sidi Nazar Bakry, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi*”, Bandung: ALPABETA, 2012.

Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&K*”, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*”, 2010, *Perpustakaan UIN Mataram*

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta, cet-ke 4 2015.

Wahyu Wibisana, Pernikahan Dalam Islam, *Ta’lim*, vol. 14, nomor.2-2016.

Wawancara:

Adam Ali, *Wawancara*, Mataram: 20 Desember 2022.

Nurdin Leti, *Wawancara*, Mataram, 20 Desember 2022.

Sabudin Teibang, *Wawancara*, Mataram, 20 Desember 2022.

Abdullah Umbu, *Wawancara*, Ampera: 28 Juni 2023.

Adam Ali, *Wawancara*, Ampera: 02 Juli 2023.

Mustapa Bali, *Wawancara*, Ampera: 28 Juni 2023.

Lukman Koilang, *Wawancara*, Ampera: 5 Juli 2023.

Latif Boy Ahmad, *Wawancara*, Ampera: 9 Juli 2023.

Nurdin Leti, *Wawancara*, Ampera: 9 Juli 2023.

Hasan Haju, *Wawancara*, Ampera: 11 Juli 2023.

Amir Mohala, *Wawancara*, Ampera: 12 Juli 2023.

Mustapa Abue, *Wawancara*, Ampera: 13 Juli 2023.



Perpustakaan UIN Mataram

LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN 1. PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pandangan bapak (kepala desa) terhadap masyarakat desa ampera yang kehidupan sosialnya tidak terlepas dari tradisi *Abib'da* (bakar kambing) pada proses perkawinan adat?

2. Apakah bisa anda jelaskan makna yang terkandung dari setiap serangkaian pernikahan adat *abib'da* (bakar kambing) Desa Ampera?
3. Apakah bias, didalam pernikahan tidak terdapat proses *abib'da* (bakar kambing) ?
4. Bagaimana proses pelaksanaan adat tradisi *abib'da* (bakar kambing) ?
5. Apa pesan dan kesan anda kepada generasi berikutnya dalam upaya melestarikan budaya adat daerahnya ?



Perpustakaan UIN Mataram

LAMPIRAN 2: DOKUMENTASI WAWANCARA

Gambar 1.1

(Proses Pelaksanaan Abib'da (Bakar Kambing))



Gambar 1.2

Melihat Hati Kambing Oleh Tokoh Adat Dan Tokoh Agama



Gambar 1.3
Wawancara Bersama Tokoh Adat Dan Tokoh Agama



Gambar 1.4
(Proses Baca D0'a Untuk Nenek Moyang)



Lampiran 3 (Surat Ijin Penelitian)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100, Jempong Baru Telp. 0370 621298 Fax. 625337 Mataram
website : <http://ia.unimataram.ac.id>, email : ia@unimataram.ac.id

Nomor : *LS/An.12/FS/TL.00.116/2023*
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Izin Penelitian

5 Juni 2023

Kepada

Yth. Kepala Desa Ampera Alor Barat NTT

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wf. Wb

Kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Wauja Ali Bababul

NIM : 190202110

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Tujuan : Izin Penelitian

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Abib'ida (Bakar Kambing) Dalam Proses Perkawinan Adat (Studi Kasus Desa 1 Ampeta Kecamatan Alot Bahal Laut Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur)

Izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wf. Wb

Perpustakaan UIN Mataram

Dekan,

Dr. Moh. Asyiq Arrulloh, M.Ag
NIP. 197110171995031002

Lampiran 4 (Balasan Surat Izin Penelitian)



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
KECAMATAN ALOR BARAT LAUT
DESA AMPERA

Email : perpustakaan@kab.go.id Jalan Raya Koker Km 12

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : SKSP.070/DA/01/VII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama : MUSTAFA MQKA
Jabatan : KEPALA DESA
Alamat : DESA AMPERA KECAMATAN ALOR BARAT LAUT
KABUPATEN ALOR.

Menerangkan :

Nama : WAUJIA ALI BAPABUI
NIM : 190202110
Semester : VII (Delapan)
Universitas : ISLAM NEGERI MATARAM
Fakultas : SYARIAH
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Alamat : MATARAM
Pekerjaan : MAHASISWA
Kebangsaan : INDONESIA
Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI ABIB'DA (BAKAR KAMBING) DALAM PROSES PERKAWINAN ADAT (STUDI KASUS DESA AMPERA KECAMATAN ALOR BARAT LAUT KABUPATEN ALOR)"
Lamanya : 2 (DUA) MINGGU.

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan tugas Penelitian Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Abib'da (Bakar Kambing) Dalam Proses Perkawinan Adat (Studi Kasus) di Wilaya Desa Ampere Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, sejak tanggal 20 Juni s/d 4 Juli 2023 secara baik, aman dan tertib.

Demikian Surat Keterangan Selesai Penelitian ini dibuat atas dasar yang sebenarnya, karena mengingat sumpah jabatan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lewolang, 9 Juli 2023
KEPALA DESA AMPERA

Perpustakaan UIN



Tembusan : dengan hormat disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas IslamNegeri Mataram di Mataram
2. Dekan Universitas IslamNegeri Mataram di Mataram
3. Arsip.-

Lampiran 5 (Kartu Konsul Pembimbing I)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0376) 421294-423809 Fax. (0376) 825337 Jemberang Mataram
website: <http://www.uinmataram.ac.id>, email: tu@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Wauja Ali Babubul
 NIM : 190202110
 Pembimbing I : Dr. SYUKRI, M.Ag.
 Judul Penelitian : Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi abib'ida (bakar kambing) dalam proses perkawinan adat (studi kasus desa Ampera, kabupaten Alor).

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
20/12/2023	Skripsi	Muto	
		Frj urge	
		Data d. BAB II	
		-Perbaiki kekinian -Sesuaikan dgn	
		manajemen	
		-Perbaiki Abstrak	
22/12/2023	Skripsi	Abstrak	

Mengetahui,
Ketua Program Studi

HJ. ANI WAFIROH, M.Ag.
NIP. 197407162005012003

Mataram,
Pembimbing I

Dr. SYUKRI, M.Ag.
NIP. 197303112005011003



Digindai dengan CamScanner

Lampiran 6
(Kartu Konsul Pembimbing II)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623009 Fax. (0370) 625337 Jembering Mataram
website: <http://ihs.uinmataram.ac.id>, email: hs@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Waujia Ali Bababul
NIM : 190202110
Pembimbing II : HERY ZARKASIH, S.H., M.H
Judul Penelitian : Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi abib'da (bakar kambing) dalam proses perkawinan adat (studi kasus desa Ampora, kabupaten Alor).

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
11/9/2023	Bab II, III, IV	hambalkan data, grafik, abstrak ds dibatasin dengan 200 kata perbaiki abstrak, susunlah sistematika fingerprint lagi analisis awal	Hery
9/10/2023	Bab II, III, IV	Perbaiki Bab II susunlah ds karena ada data perkenalan ds tradisi abib'da, tambahkan Analisis	Hery
27/10/2023	Skrripsi	Perbaiki Bab II Susunlah Sistematika	Hery
16/11/2023	Skrripsi	Perbaiki Rumusan arg silah tambahkan hasil wawancara kesimpulan ds perbaikan	Hery
11/12/2023	Skrripsi	A C C	Hery

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Hj. ANI WAFIROH, M.Ag.
NIP. 197407162005012003

Mataram,
Pembimbing II

HERY ZARKASIH, S.H., M.H
NIP. 198912092019031015

**Lampiran 7
(Sertifikat Plagiasi)**



**Lampiran 8
(Sertifikat Bebas Pinjam Perpustakaan)**



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Waujia Ali Bapabui

Tempat Tanggal Lahir : Lewolang, 23 Februari 2001

Alamat Rumah : Lewolang, Desa Desa Ampera, Kecamatan

Abal Kab. Alor, Prov, Nusa Tenggara Timur

Nama Ayah : Mustamin

Nama Ibu : Rumenep

B. Riwayat Pendidikan

- a. SD/MI : MI Negeri Ampera
- b. SMP/MTs : SMP Negeri Ampera
- c. SMA/SMK/MA : SMKN Ampera

C. Riwayat Pekerjaan

Tidak ada

D. Riwayat Organisasi

1. Anggota Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

E. Karya Ilmiah

1. Skripsi dengan Judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Abib'da (bakar kambing) Dalam Proses Perkawinan Adat (Studi Kasus Desa Ampera, Kabupaten Alor)

Mataram,

2023

Waujia Ali Bapabui



Perpustakaan UIN Mataram